




KPP PRATAMA WATES

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum organisasi, data dan informasi mengenai wilayah kerja, sumber daya manusia, capaian, upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2024 serta upaya yang akan dilakukan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam rangka pengamanan penerimaan tahun di KPP Pratama Wates. Laporan Kinerja merupakan penjamin mutu, alat pemacu peningkatan kinerja setiap seksi di KPP Pratama Wates serta indikator dalam melaksanakan tugas yang akan datang dengan baik yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja ini membantu menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang jelas sebagai wujud pertanggung jawaban KPP Pratama Wates dalam mendukung visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini. Harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka mengamankan penerimaan pajak Tahun 2025 di wilayah kerja KPP Pratama Wates.

Wates, 22 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Yulianingsih



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, KPP Pratama Wates menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis KPP Pratama Wates tahun 2025.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum organisasi, data dan informasi mengenai wilayah kerja, sumber daya manusia, capaian, upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2024 serta upaya yang akan dilakukan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam rangka pengamanan penerimaan tahun 2025 di KPP Pratama Wates.

Laporan Kinerja merupakan penjamin mutu, alat pemacu peningkatan kinerja setiap subbag/seksi di KPP Pratama Wates serta indikator dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan.

Permasalahan Utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi:

1. Kondisi geografis wilayah KPP Pratama Wates yang Sebagian besar terdiri dari perbukitan menjadikan fiskus mengalami kesulitan dalam hal memberikan pelayanan menyeluruh kepada wajib pajak
2. Mutu layanan dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak belum optimal mampu menjangkau seluruh wajib pajak
3. Kendala terkait Sumber Daya Manusia dimana masih terdapat kesenjangan kompetensi antar pegawai KPP Pratama Wates
4. Tingginya target penerimaan KPP Pratama Wates dibandingkan dengan potensi wajin wajib di wilayah kerja KPP Pratama Wates
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak KPP Pratama Wates dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPP Pratama Wates adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 9 (sembilan) Seksi. KPP Pratama Wates tidak membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan PBB Migas khusus untuk KPP Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas pada KPP Pratama adalah sebagaimana tugas pada KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya namun dengan tambahan tugas di bidang PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan ekstensifikasi pajak.


Untuk menjalankan tugasnya, KPP Pratama Wates memiliki fungsi:

1. pelayanan pajak;
2. penyuluhan pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
5. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
6. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
7. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
8. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
9. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
10. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
11. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
12. pemeriksaan pajak;
13. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
14. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
15. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
16. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
17. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
18. pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
19. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
20. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
21. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
22. pelaksanaan administrasi kantor.


Kegiatan Operasional KPP Pratama Wates dilaksanakan oleh 83 orang pegawai yang terbagi menjadi 10 seksi dan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I


6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Seksi Pengawasan VI
11. Kelompok Jabatan Fungsional




Sebaran pegawai KPP Pratama Wates tahun 2024 menurut SIKKA dapat diilustrasikan sebagai berikut:




Sebaran Pegawai KPP Pratama Wates Berdasarkan Jabatan



Sebaran Pegawai KPP Pratama Wates Berdasar Pendidikan



Sebaran Data Pegawai KPP PRatama Wates Berdasarkan Usia



■ 20-30 ■ 31-40 ■ 41-50 ■ >50

C. SISTEMATIKA LAPORAN

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	9
BAB III. PERENCANAAN KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak	12
2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	19
3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	28
4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	34
5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	43
6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	51
7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.....	59
8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa.....	64
9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	71
10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.....	80
11. IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.....	86
12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	94
13. IKU Tingkat efektivitas penagihan.....	100
14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	107
15. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	112
16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	121
17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	128
18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.....	139
19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	145
20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	153
B. REALISASI ANGGARAN	158
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	159
D. KINERJA LAIN-LAIN	159
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	160

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

1. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan

5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Wates tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pada bulan September 2024 dilakukan adendum atas Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Wates atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Dimana semula target hanya ada pada Triwulan IV kemudian diubah menjadi target ada mulai pada triwulan III tahun berjalan .

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10A/WPJ.23/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-10/WPJ.23/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)

Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Erna Sulistyowati
19660215 199203 2 001

Kulon Progo, 2 September 2024
Kepala KPP Pratama Wates,



Ditandatangani secara elektronik
Yulianingsih
19690712 199503 2 001

BAB III. PERENCANAAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Wates Tahun 2024 sebagai berikut:

**NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KPP KPP PRATAMA WATES
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,91
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,91
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,41%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,41
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan	100,00	99,21	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,21
<i>Customer Perspective</i>								104,60
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,64
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	100,00%	113,21%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,21
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,55
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Penjualan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,55%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,55
<i>Internal Process Perspective</i>								116,78
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,36
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,72%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,72
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Penjualan kepatuhan material yang efektif							117,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,15
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	100,00%	115,39%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,39
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	98,71%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>								116,36
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,71
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,12	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,56
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,17

Penjelasan atas capaian kinerja organisasi KPP Pratama Wates Tahun 2024 di atas akan diuraikan per IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak
i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	17,00%	45,00%	45,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,13%	45.49%	45.49%	66,58%	66,58%	100,41%	100,41%
Capaian (Max 120%)	89,00%	101.09%	101.09%	95,11%	95,11%	100,41%	100,41%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Capaian IKU

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO TAHUN LALU	PERTUMBUHAN	CAPAIAN
A. Pajak Penghasilan	154,18	156,59	136,46	14.75	101.56
B. PPN dan PPnBM	77,21	75,41	66,49	13.41	97.67
C. PBB dan BPHTB	0,12	0,13	0,26	-49.21	105.59
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	0,08	-100.00	0.00
E. Pajak Lainnya	6,18	6,54	6,62	-1.19	105.81
JUMLAH (A + B + C + D + E)	237,70	238,67	209,91	13.70	100.41

Sumber: Aplikasi Portal DJP (angka dalam miliar)

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp238,67 miliar atau 100,41% dari target sebesar Rp237,70 miliar, dengan pertumbuhan 13,70% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp209,91 miliar. Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya melampaui target, sementara PPN dan PPnBM mendekati target, meskipun beberapa jenis pajak menunjukkan penurunan dibandingkan tahun lalu.

URAIAN	TARGET	Realisasi Neto			GROWTH 2023	GROWTH 2024	CAPAIAN
		2022	2023	2024			
A. Pajak Penghasilan	154,18	127,08	136,46	156,59	3.24	14.75	101.56
1. PPh NON MIGAS	154,18	127,08	136,46	156,59	3.24	14.75	101.56
1.1 PPh Pasal 21	84,74	63,64	70,08	87,16	7.83	24.37	102.85
1.2 PPh Pasal 22	11,08	3,59	3,48	3,24	-3.30	-6.88	29.20
1.3 PPh Pasal 22 Impor	11,08	0,19	0,14	0,15	-25.21	5.72	1.33
1.4 PPh Pasal 23	11,08	7,64	10,12	9,69	32.17	-4.30	87.40
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	2,94	1,87	2,44	2,71	30.17	11.19	92.38
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	11,08	7,87	14,97	25,36	60.56	69.48	228.81
1.7 PPh Pasal 26	11,08	-0,04	0,02	0,07	145.77	321.81	0.63
1.8 PPh Final	11,08	42,32	35,22	28,22	-20.20	-19.88	254.55
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-100.00	0.00
2. PPh MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1,100.00	0.00
B. PPN dan PPnBM	77,21	51,15	66,49	75,41	26.87	13.41	97.67
1. PPN Dalam Negeri	77,21	50,37	65,82	74,81	27.48	13.66	96.89
2. PPN Impor	0,00	0,75	0,55	0,57	-26.46	3.42	0.00
3. PPnBM Dalam Negeri	0,00	0,01	0,04	0,03	207.84	-25.45	0.00
4. PPnBM Impor	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-100.00	0.00
5. PPN Lainnya	0,00	0,00	0,08	0,01	1,650.22	-92.41	0.00
6. PPnBM Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
7. PPN DN DTP	0,00	0,01	0,00	0,00	-100.00	0.00	0.00

8. PPNBM DTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
C. PBB dan BPHTB	0,12	0,13	0,26	0,13	94.01	-49.21	105.59
D. Pendapatan PPh DTP	0,00	0,65	0,08	0,00	-86.98	-100.00	0.00
E. Pajak Lainnya	6,18	6,64	6,62	6,54	-0.40	-1.19	105.81
JUMLAH (A + B + C + D + E)	237,70	185,66	209,91	238,67	9.37	13.70	100.41

Sumber: Aplikasi Portal DJP (angka dalam miliar)

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp238,67 miliar, tumbuh 13,70% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp209,91 miliar, dengan pencapaian 100,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp237,70 miliar. Pajak Penghasilan (PPh) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp156,59 miliar, tumbuh 14,75% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi utama dari PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh signifikan sebesar 69,48% dan PPh Pasal 26 yang melonjak hingga 321,81%. PPN dan PPNBM mencatat realisasi sebesar Rp75,41 miliar, tumbuh 13,41%, didukung oleh PPN Dalam Negeri yang tumbuh 13,66%, meskipun beberapa komponen seperti PPN Impor dan PPNBM Dalam Negeri mengalami penurunan. Sementara itu, PBB dan BPHTB mencatat realisasi sebesar Rp0,13 miliar, turun -49,21% dibandingkan tahun sebelumnya, dan Pajak Lainnya tercatat sebesar Rp6,54 miliar dengan sedikit penurunan sebesar -1,19%. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	87,37	73,74	111,54	103,19	100,41

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp238.670 miliar (100,41% dari target), menunjukkan peningkatan yang stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam persentase capaian, setelah sempat turun pada 2021 hingga 73,74%, realisasi penerimaan pajak kembali bangkit, mencapai 111,54% pada 2022, 103,19% pada 2023, dan akhirnya 100,41% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya konsisten dalam optimalisasi penerimaan pajak, didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik.

Secara spesifik, kontribusi utama penerimaan pada 2024 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dengan realisasi Rp156.590 miliar, tumbuh 14,75%, yang didorong oleh aktivitas bisnis dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor PPh Pasal 25/29 Badan. Meski beberapa sektor seperti PBB dan BPHTB serta Pajak Lainnya mengalami sedikit penurunan, keberhasilan mencapai target penerimaan menunjukkan pengelolaan fiskal yang solid.

Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, seperti berkembangnya sektor UMKM, industri kreatif, dan pariwisata, yang mendorong pendapatan masyarakat dan menciptakan basis pajak yang lebih luas. Wates, sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kulon Progo, juga mendapat dampak positif dari pembangunan infrastruktur, seperti keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yang memacu aktivitas ekonomi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Realisasi pajak yang melampaui target di 2024 dapat diartikan sebagai indikator pemulihan ekonomi yang merata. Selain itu, capaian kinerja

penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,41%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,41%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
2. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
3. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
4. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
5. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
6. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
7. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - b. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - d. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - e. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
2. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - b. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - c. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - d. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
2. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;

3. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
4. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
5. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
2. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
3. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
 2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;	Tahun 2025
2.	Menyusun DPP Kolaboratif dan/atau DPP mandatori	
3.	Melaksanakan Pengawasan Pembayaran Masa Pengawasan Strategis	
4.	Pengawasan Pembayaran Masa Pengawasan Kewilayahan	
5.	Pembuatan DSP4 terkait dengan PKM	
6.	Mengoptimalkan kinerja Komite Kepatuhan	
7.	Mengoptimalkan Dialog Kinerja individu sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja	
8.	Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.	
9.	Penggalian Potensi Penerimaan Pajak pada Sektor Dominan Tertentu.	
10.	Kolaborasi dalam Pelaksanaan Bedah Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Sektor di Tingkat KPP.	
11.	Sinergi dengan Pemeriksa, Penyidik, dan KPP Terkait untuk Optimalisasi Kepatuhan Pajak.	
12.	Kunjungan Tindak Lanjut terhadap SP2DK yang Memiliki Potensi Penerimaan.	
13.	Penyelesaian Strategi Quick Win yang Telah Ditentukan secara Efektif dan Tepat Waktu.	

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	93,65	100,00	100,00	101,28	101,28	99,21	99,21
Capaian (Max 120%)	93,65%	100,00%	100,00%	101,28%	101,28%	99,21%	99,21%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

(1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
(2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- a. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- b. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

a. Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut: a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya,

dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU Penerimaan Kas: 1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan; 2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU:**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Capaian IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Bruto 2024 (milyar)	Bruto 2023 (milyar)	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja	Pertumbuhan Nasional	Realisasi IKU
258,43	231,53	11,62	111,62	106,28	108,42

KPP Pratama Wates berhasil mencatatkan pertumbuhan penerimaan yang luar biasa sebesar 111,62% pada tahun 2024, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 106,28%. Peningkatan bruto penerimaan dari 231,53 miliar pada 2023 menjadi 258,43 miliar pada 2024 mencerminkan kinerja yang sangat positif dan efisien dalam mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan di KPP Pratama Wates telah terbukti efektif, sehingga mampu melebihi ekspektasi dan berkontribusi terhadap pencapaian

target penerimaan pajak nasional. Selain itu, dengan realisasi IKU yang mencapai 108,42, KPP Pratama Wates juga berhasil memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Prognosa (milyar)	Realisasi (milyar)	Rata-rata deviasi / bulan	Deviasi Per Triwulan				Deviasi 2024	Realisasi IKU
			TW1	TW2	TW3	TW4		
226,71	238,67	10,03	18,54	6,65	6,14	8,81	10,04	90

Meskipun data penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi sebesar 238,67 miliar, melebihi prognosa sebesar 226,71 miliar, ada catatan penting terkait deviasi yang belum mencapai target 100. Rata-rata deviasi per bulan tercatat sebesar 10,03, dengan deviasi terbesar terjadi pada Triwulan 1 sebesar 18,54. Meskipun ada penurunan deviasi pada Triwulan 2 (6,65), Triwulan 3 (6,14), dan Triwulan 4 (8,81), angka deviasi keseluruhan tahun 2024 masih tercatat 10,04, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan perhitungan formula IKU dari tahun sebelumnya, yang menyebabkan realisasi IKU tahun 2024 hanya mencapai 90, lebih rendah dari target yang diinginkan. Meski demikian, realisasi penerimaan yang melebihi prognosa tetap menunjukkan kinerja positif, meskipun deviasi belum sepenuhnya sesuai harapan.

IKU	Bruto	Deviasi	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	108,42	90	99,21

Meskipun pertumbuhan penerimaan pajak bruto menunjukkan hasil yang baik dengan indeks bruto sebesar 108,42, target tidak sepenuhnya tercapai karena deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas hanya mencapai indeks 90, di bawah ambang batas yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan realisasi keseluruhan IKU berada di angka 99,21, sedikit di bawah target 100. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan berhasil dicapai, akurasi perencanaan penerimaan kas belum optimal, sehingga memengaruhi capaian keseluruhan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	n/a	n/a	n/a	109,96	99,21

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas menunjukkan penurunan dari 109,96 pada tahun 2023 menjadi 99,21 pada tahun 2024. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan formula perhitungan IKU yang diterapkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga

memengaruhi hasil akhir. Meskipun capaian tahun 2024 lebih rendah, fokus utama tetap pada keberhasilan mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak yang baik. Untuk ke depan, proyeksi akan direncanakan lebih cermat dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi deviasi, sehingga capaian IKU dapat ditingkatkan kembali tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan penerimaan pajak.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	-	-	100%	99,21%

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas pada tahun 2024 memiliki target IKU tahun 2024 yaitu 100%. Meskipun realisasi mendekati angka target, hasil ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam memastikan akurasi deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas. Langkah perbaikan perencanaan dan implementasi strategi lebih lanjut akan diperlukan untuk memastikan pencapaian target 100% di masa mendatang.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas	100%	100%	99,21%

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas pada tahun 2024 mencatatkan realisasi sebesar 99,21%, sedikit di bawah target yang ditetapkan, yaitu 100%, serta standar nasional yang mengacu pada APBN, yang juga sebesar 100%. Meskipun realisasi ini mendekati angka target, pencapaian ini mengindikasikan adanya kekurangan kecil dalam memenuhi seluruh indikator yang diukur, khususnya pada aspek deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi dalam pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga pada tahun mendatang target dan standar nasional dapat tercapai sepenuhnya.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat rutin untuk menghitung Prognosa Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas secara akurat
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan secara optimal

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Meskipun target Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas tahun 2024 belum berhasil dilampaui, terdapat beberapa keberhasilan yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif.
 - b. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - c. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - d. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
2. Pendorong penurunan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas tahun 2024:
 - a. Capaian signifikan penerimaan pajak yang jauh melebihi proyeksi pada bulan Februari, Maret dan November;
 - b. Perubahan perhitungan formula IKU dari tahun sebelumnya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas adalah:

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
2. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi;
3. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas adalah dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat rutin untuk menghitung Prognosa Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas secara akurat
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan secara optimal
3. Melaksanakan pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
2. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
3. Risiko atas persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas tidak sesuai target dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai realisasi Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Penerimaan Kas terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

i. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Menyelenggarakan rapat rutin untuk menghitung Prognosa Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas secara akurat	2025
2.	Membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.	
3	Melaksanakan kolaborasi dalam bedah kepatuhan Wajib Pajak sektoral di tingkat KPP.	
4	Menyelesaikan Strategi Quick Win yang telah ditetapkan secara efektif.	
5	Berkolaborasi dengan pemeriksa, penyidik, dan KPP terkait untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak.	
6	Melakukan kunjungan tindak lanjut terhadap SP2DK yang memiliki potensi penerimaan pajak.	
7	Menggali potensi penerimaan dari sektor-sektor dominan tertentu.	
8	Memperhatikan capaian historis dari tiga tahun sebelumnya (Y-3) sebagai dasar evaluasi dan perencanaan.	
9	Meningkatkan koordinasi dengan Bendahara Pungut di daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.	
10	Menyempurnakan metode perhitungan penerimaan pajak dengan menambahkan variabel-variabel relevan dalam analisis.	

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	17,00	45,00	45,00	70,00	70,00	100,00	100,00
Realisasi	13,24	40,89	40,89	65,87	65,87	100,10	100,10
Capaian (Max 120%)	77,88%	90,87%	90,87%	94,10%	94,10%	100,10%	100,10%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Capaian IKU

Nama IKU	Target (milyar)	Realisasi (milyar)	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	215,97	216,88	100,10	100,00	100,10

Pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Wates dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dalam tahun berjalan, dengan target sebesar Rp215,97 miliar dan realisasi mencapai Rp216,88 miliar. Capaian ini menghasilkan realisasi sebesar 100,10% dari target, menunjukkan bahwa penerimaan pajak berhasil melampaui yang direncanakan. Selain itu, trajectory yang juga mencapai 100,00% menegaskan bahwa penerimaan pajak sesuai

dengan lintasan yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 100,10% menegaskan keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran masa, mencerminkan kinerja optimal dari KPP Pratama Wates dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	n/a	69,03	113,77	111,80	100,10

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Tabel menunjukkan tren realisasi persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Wates selama lima tahun terakhir. Tahun 2021 mencatat persentase realisasi sebesar 69,03%, kemudian meningkat tajam menjadi 113,77% pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 111,80%, dan tahun 2024 berhasil mencapai 100,10%, menandakan target telah tercapai. Tren ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan pembayaran masa secara konsisten meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100,10%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Wates berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,10%, melampaui Target Tahun 2024 pada PK, yang masing-masing sebesar 100%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan KPP Pratama Wates dalam mengoptimalkan pengawasan pembayaran masa untuk mendukung penerimaan pajak.

iii. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,10%

KPP Pratama Wates berhasil melampaui target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% berdasarkan Standar Nasional (APBN), realisasi penerimaan pajak mencapai 100,10%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencerminkan efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak secara nasional.

iv. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran masa.
2. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
3. Sinergi pengawasan dengan instansi pemerintah terkait penerimaan pajak dari Bendahara Pemerintah.
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dengan menggunakan aplikasi Monitoring Dana Desa
5. Melaksanakan upaya himbuan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau diketahui melakukan pembayaran yang kurang dari kewajibannya. Himbuan ini dilakukan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa WP memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Melakukan pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak besar lainnya yang belum masuk dalam prioritas utama tetapi memiliki potensi penerimaan pajak yang signifikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh WP, terutama yang berpotensi besar, menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai ketentuan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan penerimaan pajak secara menyeluruh.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

- b. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - d. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
 - e. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
2. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- a. Penyelesaian proyek pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) oleh Kerja Sama Operasi (KSO) telah selesai.
 - b. Terjadi penurunan pada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di sisa tahun 2024;
2. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
3. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Menyusun laporan evaluasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
5. Monitoring realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
2. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
3. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pajak yang adil dan inklusif dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti melalui pengurangan pajak atau insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan. Pajak yang progresif dan adil juga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita, serta menciptakan peluang kerja yang setara..
 2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 3. Pajak yang digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan akses yang lebih besar bagi kelompok yang lebih rentan, seperti masyarakat miskin, anak-anak, dan kelompok minoritas. Program seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai yang dibiayai oleh pajak dapat memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan..
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

v. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melakukan penerbitan Surat Tagihan Pajak secara tepat waktu untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal.	2025
2.	Menyelenggarakan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam penggunaannya.	
3.	Menetapkan WP dengan pembayaran terbesar penentu penerimaan	
4.	Melakukan himbuan kepada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban atau yang memiliki kekurangan pembayaran pajak untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.	
5.	Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak besar lainnya untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mereka dilaksanakan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	
6.	Melaksanakan kolaborasi bedah Wajib Pajak sektoral di KPP.	

7.	Mengoptimalkan kegiatan KPDL.	
8.	Berkolaborasi dengan Fungsional Pemeriksa.	
9.	Menindaklanjuti SP2DKE.	
10.	Mengawasi WP yang sudah tidak memenuhi kriteria PP 23.	

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
Realisasi	99,68	109,40	109,40	109,91	109,91	113,21	113,21
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	113,21%	113,21%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Capaian IKU

IKU	SPT Masuk	WP Wajib SPT		Bukan WP Wajib SPT		Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
		Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat					
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	28.150	17.488	1.515	8.637	510	32.403	27.956	113.21%	100%	113.21%

KPP Pratama Wates berhasil mencatatkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Target penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah 27.956 SPT, namun KPP Pratama Wates berhasil menerima 28.150 SPT, yang melebihi target tersebut.

Dengan jumlah SPT yang masuk sebanyak 28.150, capaian ini menunjukkan persentase kepatuhan sebesar 113,21%, yang berarti ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates telah melampaui trajektori yang direncanakan, yaitu 100%, yang mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pencapaian kepatuhan SPT Tahunan PPh.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Wates berhasil mencapai 113,21% dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan upaya yang efektif dalam mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu.

Jenis WP	Jml. SPT
BADAN	2.119
OP KARYAWAN	21.883
OP NON KARYAWAN	4.148
Total	28.150
Jenis SPT	Jml. SPT
SPT PPh Badan	2.119
SPT PPh OP 1770	3.186
SPT PPh OP 1770S	12.633
SPT PPh OP 1770SS	10.212
Total	28.150
Tahun Daftar	Jml. SPT
2021	1.285
2022	1.579
2023	1.076
2024	54
SEBELUM 2021	24.156
Total	28.150

Penerimaan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Wates pada tahun ini mencapai total 28.150 SPT, dengan rincian sebagai berikut: 2.119 SPT untuk Wajib Pajak Badan, 21.883 SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 4.148 SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. Penerimaan SPT berdasarkan jenis SPT menunjukkan bahwa 2.119 SPT merupakan SPT PPh Badan, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan 3.186 SPT untuk PPh OP 1770, 12.633 SPT untuk PPh OP 1770S, dan 10.212 SPT untuk PPh OP 1770SS.

Secara keseluruhan, pencapaian penerimaan SPT Tahunan ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik, dengan total penerimaan yang melebihi target dan mayoritas datang dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh KPP Pratama Wates untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.

Kategori KLU	Jml. SPT
Z - PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, PENSIUNAN, TIDAK/BELUM BEKERJA	21975
G - PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOB...	2264
P - PENDIDIKAN	1060
A - PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	595
C - INDUSTRI PENGOLAHAN	513
S - AKTIVITAS JASA LAINNYA	315
I - PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	280
F - KONSTRUKSI	255
K - AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	195
N - AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, ...	150

M - AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	130
H - PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	101
Q - AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	85
J - INFORMASI DAN KOMUNIKASI	84
B - PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	48
R - KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	41
T - AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS ...	22
E - TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMUL...	16
L - REAL ESTAT	12
O - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL...	5
D - PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	3
Total	28150

Penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Wates menunjukkan distribusi yang beragam berdasarkan kategori KLU (Kelompok Lapangan Usaha). Sebagian besar SPT berasal dari kategori Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja, dengan jumlah mencapai 21.975 SPT. Kategori lainnya mencakup Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil sebanyak 2.264 SPT, diikuti oleh sektor Pendidikan yang tercatat 1.060 SPT. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 595 SPT, sementara sektor Industri Pengolahan mencatatkan 513 SPT. Penerimaan SPT ini mencerminkan berbagai sektor yang terlibat dalam kewajiban perpajakan, dengan mayoritas datang dari sektor yang lebih luas terkait dengan tenaga kerja dan pelayanan publik.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,34	100,63	100,95	99,77	113,21

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Kinerja KPP Pratama Wates dalam hal tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menunjukkan hasil yang konsisten dan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian kepatuhan tercatat sebesar 100,34%, diikuti dengan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 100,63%. Di tahun 2022, tingkat kepatuhan semakin meningkat menjadi 100,95%, yang menunjukkan progres yang stabil. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan dengan capaian 99,77%, meskipun masih mendekati 100%. Pada tahun 2024, KPP Pratama Wates mencatatkan pencapaian luar biasa

dengan tingkat kepatuhan mencapai 113,21%, melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam mendorong kepatuhan perpajakan.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	113,21%

Kinerja KPP Pratama Wates dalam hal tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. KPP Pratama Wates berhasil melampaui target dengan pencapaian realisasi 113,21%. Hal ini menunjukkan keberhasilan KPP Pratama Wates dalam mendorong dan memastikan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang lebih tinggi dari yang diharapkan, mencerminkan upaya maksimal dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah kerjanya.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	113,21%

Kinerja KPP Pratama Wates dalam capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Meskipun target untuk tahun 2024 adalah 100%, sesuai dengan standar nasional (APBN), KPP Pratama Wates berhasil melebihi ekspektasi dengan realisasi capaian 113,21%. Hal ini menggambarkan kinerja yang lebih dari optimal dalam mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan upaya yang efektif dan keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Sosialisasi terkait penyampaian SPT, pembuatan bukti potong, dan prosedur pembuatan SPT kepada Wajib Pajak untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan.
2. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang mencakup seluruh pegawai untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam proses penerimaan SPT
3. Kunjungan/visit ke Wajib Pajak untuk memberikan edukasi langsung dan memfasilitasi penyampaian SPT secara tepat waktu
4. Menyediakan Layanan Laport dan Konsultasi (LAKON) di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan dalam proses pelaporan dan konsultasi perpajakan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Capaian signifikan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara umum didorong oleh:
 - a. Sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya penyampaian SPT, pembuatan bukti potong, dan prosedur pelaporan yang jelas, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak.
 - b. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai untuk memfokuskan upaya pada pengawasan, pembinaan, dan pendampingan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, sehingga mengurangi potensi keterlambatan atau kesalahan dalam penyampaian.
 - c. Kunjungan langsung ke Wajib Pajak untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi penyampaian SPT dengan cara yang lebih mudah dan tepat waktu, yang turut memperkuat hubungan dan komunikasi dengan Wajib Pajak.
 - d. Layanan Laport dan Konsultasi (LAKON) yang dihadirkan di tingkat Kalurahan dan Kapanewon, memungkinkan Wajib Pajak untuk mendapatkan bantuan secara langsung dalam menyelesaikan masalah perpajakan dan memastikan laporan SPT dilakukan dengan benar.
 - e. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan SPT secara online, meningkatkan aksesibilitas, dan meminimalisir kendala administratif yang mungkin dialami oleh Wajib Pajak. Pendorong penurunan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
2. Meskipun target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Keterlambatan penyampaian SPT oleh beberapa Wajib Pajak, terutama di sektor-sektor dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembinaan dan pengawasan.
 - b. Masalah teknis dalam sistem pelaporan elektronik, seperti gangguan pada aplikasi e-filing atau kesulitan akses bagi Wajib Pajak di daerah tertentu, yang dapat menghambat proses penyampaian SPT secara tepat waktu.

- c. urangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan di beberapa kalangan Wajib Pajak, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melaporkan SPT atau Wajib Pajak dengan jenis usaha tertentu yang lebih kompleks.
- d. Tantangan dalam mengoptimalkan layanan konsultasi dan pembinaan di tingkat daerah, karena terbatasnya sumber daya dan tenaga untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak di wilayah yang lebih luas.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

1. Sosialisasi terkait penyampaian SPT, pembuatan bukti potong, dan prosedur pembuatan SPT kepada Wajib Pajak untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan
2. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang mencakup seluruh pegawai untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam proses penerimaan SPT
3. Kunjungan/visit ke Wajib Pajak untuk memberikan edukasi langsung dan memfasilitasi penyampaian SPT secara tepat waktu
4. Menyediakan Layanan Laport dan Konsultasi (LAKON) di tingkat Kelurahan dan Kapanewon, guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan dalam proses pelaporan dan konsultasi perpajakan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

Capaian atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan. Sosialisasi terkait penyampaian SPT, pembuatan bukti potong, dan prosedur pembuatan SPT kepada Wajib Pajak untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan
3. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang mencakup seluruh pegawai untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam proses penerimaan SPT
4. Kunjungan/visit ke Wajib Pajak untuk memberikan edukasi langsung dan memfasilitasi penyampaian SPT secara tepat waktu

5. Menyediakan Layanan Laport dan Konsultasi (LAKON) di tingkat Kelurahan dan Kapanewon, guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memerlukan bantuan dalam proses pelaporan dan konsultasi perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun**

Realisasi kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko Persentase Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan tidak mencapai target, dengan melakukan mitigasi berupa Pemberian edukasi singkat dan penyampaian leaflet edukasi hak dan kewajiban Wajib Pajak OP saat pendaftaran NPWP, Edukasi/penyuluhan yang menasar Wajib Pajak OP baru dengan menambahkan materi terkait kriteria Wajib Pajak NE/DE, Penyusunan sasaran penyuluhan berdasarkan prioritas Wajib Pajak, Penyuluhan melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar, Penyuluhan melalui penyisiran ke kelurahan/RT/RW/lokasi tertentu yang terdapat banyak Wajib Pajak OP karyawan terdaftar, Pemberian edukasi dalam bentuk leaflet mengenai tata cara / prosedur yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal lupa EFIN.
2. Untuk mengurangi dampak risiko dengan Penelitian AR terhadap Wajib Pajak OP yang tidak lapor selama beberapa tahun (sesuai kebijakan unit kerja) sebagai dasar penonefektifan NPWP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Banyak Wajib Pajak yang mengirimkan SPT setelah batas waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Wates memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penyampaian SPT tepat waktu melalui berbagai media, termasuk kunjungan langsung dan layanan konsultasi
2. Terjadi gangguan teknis atau kesulitan akses pada sistem pelaporan elektronik (e-filing), yang menghambat Wajib Pajak dalam mengirimkan SPT. Sebagai upaya penyelesaian, KPP Pratama Wates memperbaiki infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan serta panduan lebih lanjut kepada Wajib Pajak mengenai cara penggunaan sistem secara efektif.
3. Sebagian Wajib Pajak, terutama mereka yang baru pertama kali melaporkan SPT, mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan. Untuk mengatasinya, KPP Pratama Wates meningkatkan pelayanan dan pembinaan melalui program Layanan Laport dan Konsultasi (LAKON) yang menasar kalangan Wajib Pajak di tingkat daerah.
4. Terbatasnya tenaga untuk melakukan kunjungan langsung ke Wajib Pajak di wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri. Sebagai solusi, KPP Pratama Wates memperkuat koordinasi dengan pihak terkait serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan media sosial untuk menjangkau Wajib Pajak di lokasi yang lebih terpencil.
5. Beberapa Wajib Pajak yang terdaftar tidak selalu memenuhi kewajiban mereka, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Untuk itu, KPP Pratama Wates membentuk Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai dalam melakukan

pengawasan dan memberikan pendampingan kepada Wajib Pajak yang berisiko rendah dalam pelaporan SPT.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Memastikan bahwa informasi dan pelayanan terkait penyampaian SPT dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. KPP Pratama Wates dapat memberikan pelatihan dan bimbingan yang inklusif, dengan menyediakan materi dalam berbagai format seperti audio, visual, atau bahasa isyarat agar seluruh Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya.
2. Memastikan bahwa layanan konsultasi dan fasilitas pelaporan, seperti layanan e-filing atau LAKON, dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ini mencakup penyediaan sistem yang ramah disabilitas atau bantuan langsung bagi Wajib Pajak dengan kebutuhan khusus untuk memudahkan mereka dalam proses pelaporan SPT. Program edukasi juga dapat difokuskan pada perempuan pengusaha untuk memastikan mereka memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses informasi dan meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT.
3. Memastikan bahwa kelompok rentan, seperti keluarga miskin atau orang yang bekerja di sektor informal, mendapatkan dukungan yang memadai dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ini bisa berupa pengurangan beban administratif atau bantuan konsultasi yang memudahkan mereka dalam melaporkan SPT. Selama proses pengawasan, KPP Pratama Wates harus memberikan perlakuan yang setara bagi semua Wajib Pajak tanpa diskriminasi, memastikan bahwa pembinaan dilakukan dengan prinsip kesetaraan agar kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan atau penyandang disabilitas, dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagai bagian dari upaya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk mendanai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan intervensi yang lebih efektif, seperti investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Penerimaan pajak yang optimal mendukung program pencegahan stunting dengan menyediakan dana untuk intervensi gizi, kesehatan, dan pendidikan. Data dari SPT memungkinkan pemerintah mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana untuk masalah kesehatan masyarakat.

3. Kepatuhan SPT juga berkontribusi pada kesetaraan gender dengan memastikan dana digunakan untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Data yang berkualitas membantu mengidentifikasi kebijakan yang mengurangi ketimpangan gender dan memperbaiki akses ekonomi bagi perempuan.
4. Penerimaan pajak yang lebih tinggi mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menyediakan dana untuk bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Data dari SPT memungkinkan pemerintah untuk lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan bantuan kepada keluarga miskin, memperkuat program yang berkelanjutan.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melaksanakan sosialisasi terkait dengan penyampaian SPT, pembuatan bukti potong, serta prosedur dalam penyusunan dan pelaporan SPT untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.	2025
2.	Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam proses penerimaan SPT Tahunan, guna mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.	
3.	Melakukan kunjungan atau visit ke Wajib Pajak (WP) untuk memberikan edukasi langsung dan memastikan WP memahami kewajiban mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu.	
4.	Menyediakan layanan Laporan dan Konsultasi (LAKON) di tingkat Kalurahan dan Kapanewon untuk memfasilitasi WP dalam proses pelaporan SPT Tahunan serta memberikan bantuan dan informasi terkait kewajiban perpajakan.	
5.	Menerbitkan Surat Teguran bagi WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan, dengan tujuan mengingatkan dan mendorong kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.	
6.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak bagi WP yang belum melaporkan atau terlambat melaporkan SPT Tahunan pada tahun sebelumnya, sebagai upaya menegakkan ketentuan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.	
7.	Outbond Call bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan	

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	41,00	53,49	53,49	75,39	75,39	103,55	103,55
Capaian (Max 120%)	120,00%	106,98%	106,98%	100,52%	100,52%	103,55%	103,55%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Capaian IKU

Nama IKU	Target (milyar)	Realisasi (milyar)	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	21,71	22,48	103,55	100	103,55

Kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Wates terkait dengan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan target penerimaan pajak sebesar 21,71 milyar, KPP Pratama Wates berhasil mencapai realisasi sebesar 22,48 milyar, yang mencatatkan persentase capaian sebesar 103,55%. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam kegiatan PKM, dengan capaian yang lebih tinggi dari trajectory yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas kegiatan PKM dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan, pada gilirannya, berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak yang lebih optimal.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	n/a	120,00	97,02	50,82	103,55

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Kinerja KPP Pratama Wates dalam kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, KPP Pratama Wates mencatatkan capaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 120%, yang melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, realisasi menurun menjadi 97,02%, sedikit di bawah target, namun masih menunjukkan hasil yang cukup baik. Tahun 2023 mencatatkan penurunan yang lebih signifikan dengan realisasi hanya mencapai 50,82%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak pada kegiatan PKM.

Meskipun demikian, pada tahun 2024, KPP Pratama Wates berhasil kembali mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi mencapai 103,55%, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan pemulihan dan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan PKM, yang berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Capaian ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas pengujian kepatuhan serta pengelolaan kegiatan penerimaan pajak yang lebih optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100	103.55

Kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Wates dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, KPP Pratama Wates berhasil mencapai realisasi sebesar 103,55%. Hal ini berarti bahwa KPP Pratama Wates berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian yang lebih tinggi dari yang direncanakan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas dan keberhasilan kegiatan PKM dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	100	103.55

Kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Wates dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, baik dari Renstra DJP maupun Standar Nasional (APBN), KPP Pratama Wates berhasil mencapai realisasi sebesar 103,55%. Hal ini mencerminkan pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian lebih tinggi dari standar yang diharapkan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PKM dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, berkontribusi secara signifikan terhadap target nasional penerimaan pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

1. Pencairan DSPc (Daftar Sasaran Pencairan) dilakukan melalui tindakan penagihan yang bersifat persuasif dan aktif, dengan tujuan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan serta mempercepat aliran penerimaan pajak negara.
2. Percepatan penyelesaian tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam proses pemeriksaan pajak, dengan harapan dapat menuntaskan masalah tunggakan yang ada serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.
3. Pembuatan Daftar Prioritas Pengawasan setiap semester menjadi langkah strategis dalam pemenuhan target PKM (Pengujian Kepatuhan Material). Dengan memfokuskan pengawasan pada Wajib Pajak yang menjadi prioritas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang optimal.
4. Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas DPP dan saldo outstanding SP2DK bertujuan untuk menuntaskan masalah yang terkait dengan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, serta memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan diselesaikan tepat waktu untuk mendukung penerimaan pajak.
5. Penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP) berdasarkan daftar nominatif yang terdaftar di Approweb dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses administrasi pajak, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya tercatat dengan baik dalam sistem.
6. Bedah profil Wajib Pajak (WP) dan kolaborasi dengan Account Representative (AR) dan FPP dilakukan untuk menganalisis secara mendalam kondisi perpajakan WP, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan WP dan memperbaiki hubungan serta komunikasi dengan WP guna meningkatkan kepatuhan.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja

penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pada capaian signifikan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang melebihi target, terdapat beberapa pendukung keberhasilan peningkatan kinerja, antara lain:
 - a. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara tim pengawasan dan Account Representative (AR) dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk pengujian kepatuhan material.
 - b. Implementasi strategi penagihan yang lebih persuasif dan aktif, yang mendorong Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga mendukung tercapainya target penerimaan pajak.
 - c. Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan yang lebih terfokus dan terarah, memungkinkan pengawasan yang lebih efisien terhadap Wajib Pajak yang memiliki risiko lebih tinggi dalam hal kepatuhan perpajakan.
 - d. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem Approweb, yang mempercepat proses administrasi dan pemantauan penerimaan pajak.
 - e. Penyelesaian masalah tunggakan dan pengujian kepatuhan material melalui percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan saldo outstanding SP2DK, yang mengurangi hambatan dalam proses pengujian dan meningkatkan pengumpulan pajak.
2. Meskipun penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil mencapai target namun terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024:
 - a. Penurunan aktivitas ekonomi di DIY pada tahun 2024 akibat faktor-faktor seperti inflasi dan fluktuasi harga barang dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi Wajib Pajak, terutama di sektor usaha yang terdampak langsung oleh kondisi tersebut. Hal ini dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang dan menghambat kemampuan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.
 - b. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan salah satu pilar perekonomian DIY dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usaha akibat peningkatan biaya operasional dan daya beli yang menurun. Hal ini berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor tersebut, karena UKM seringkali berisiko tidak memenuhi kewajiban pajak mereka.
 - c. Meskipun situasi pandemi semakin terkendali, pemulihan ekonomi yang berlangsung lambat di beberapa sektor dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dan individu dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, terutama di sektor-sektor yang masih berusaha pulih dari dampak pandemi.
 - d. Ketidaktepatan yang tinggi atau rendahnya kesadaran pajak di kalangan sebagian Wajib Pajak dapat menjadi hambatan. Ketidaktepatan waktu dalam pelaporan atau bahkan tidak lapor sama sekali dapat mengurangi efektivitas PKM dalam meningkatkan penerimaan pajak.
 - e. Ketersediaan bahan baku berupa data pemicu masih terbatas.
 - f. Bahan baku dari IRE Integrasi untuk Treatment Rikwas memiliki potensi yang sangat minim.
 - g. SP2DK Outstanding terkendala oleh kemampuan bayar Wajib Pajak.
 - h. Pemilik perusahaan berdomisili di luar wilayah D.I. Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak, khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan, dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti seminar, media sosial, dan layanan konsultasi.
2. Melakukan pendekatan persuasif kepada sektor-sektor penentu penerimaan, untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, melalui pendampingan dan pemberian kemudahan akses informasi pajak.
3. Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait perubahan kebijakan perpajakan dengan memberikan edukasi secara menyeluruh, serta menyediakan layanan konsultasi lebih intensif agar Wajib Pajak dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tanpa hambatan.
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak, dengan memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor yang memiliki tingkat ketidakpatuhan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pencairan DSPc (Daftar Sasaran Pencairan) dilakukan melalui tindakan penagihan yang bersifat persuasif dan aktif, dengan tujuan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan serta mempercepat aliran penerimaan pajak negara.
2. Percepatan penyelesaian tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam proses pemeriksaan pajak, dengan harapan dapat menuntaskan masalah tunggakan yang ada serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.
3. Pembuatan Daftar Prioritas Pengawasan setiap semester menjadi langkah strategis dalam pemenuhan target PKM (Pengujian Kepatuhan Material). Dengan memfokuskan pengawasan pada Wajib Pajak yang menjadi prioritas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang optimal.
4. Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas DPP dan saldo outstanding SP2DK bertujuan untuk menuntaskan masalah yang terkait dengan kewajiban

perpajakan yang belum diselesaikan, serta memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan diselesaikan tepat waktu untuk mendukung penerimaan pajak.

5. Penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP) berdasarkan daftar nominatif yang terdaftar di Approweb dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam proses administrasi pajak, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya tercatat dengan baik dalam sistem.
 6. Bedah profil Wajib Pajak (WP) dan kolaborasi dengan Account Representative (AR) dan FPP dilakukan untuk menganalisis secara mendalam kondisi perpajakan WP, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan WP dan memperbaiki hubungan serta komunikasi dengan WP guna meningkatkan kepatuhan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko pencairan piutang pajak tidak mencapai target dilakukan mitigasi berupa meningkatkan efektifitas tindakan penagihan aktif dalam rangkapencairan piutang.
2. Risiko potensi dari bahan baku yang tersedia masih di bawah target penerimaan PKM dilakukan mitigasi berupa kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam penggalan potensi.
3. Risiko nerimaan dari PKM Pemeriksaan tidak mencapai target dilakukan mitigasi dengan mempersiapkan data dan dokumen yang harus diminta dan dianalisis agar potensi tergali dengan optimal untuk setiap jenis pemeriksaan, disesuaikan dengan profil industri WP yang mencakup potensi data tambahan.otensi pajak; peningkatan Dokumentasi dan Bukti Material dengan menyusun pedoman pengumpulan bukti formal dan material yang memadai untuk mendukung hasil pemeriksaan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengujian kepatuhan material memperlambat proses pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis serta melakukan redistribusi tugas agar lebih efisien dalam pelaksanaan tugas.
2. Ketidapatuhan sebagian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan menyebabkan pengurangan penerimaan. Organisasi melakukan pendekatan persuasif, memberikan edukasi, serta menerbitkan surat teguran atau melakukan tindakan penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.
3. Ketersediaan bahan baku berupa data pemicu masih terbatas.
4. Bahan baku dari IRE Integrasi untuk Treatment Rikwas memiliki potensi yang sangat minim.
5. SP2DK Outstanding terkendala oleh kemampuan bayar Wajib Pajak.
6. Pemilik perusahaan berdomisili di luar wilayah D.I. Yogyakarta.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mendukung upaya penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Dengan memastikan bahwa semua Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, memenuhi kewajiban perpajakan secara adil, dapat menciptakan pemerataan kesempatan dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, yang pada gilirannya mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor.
2. Penerimaan pajak yang lebih baik dari hasil pengujian kepatuhan material dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung inklusi sosial, seperti penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi kelompok rentan.
3. Meningkatkan kepatuhan pajak dapat memperkuat ketersediaan anggaran negara untuk program-program pengentasan kemiskinan ekstrem dan memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mendukung upaya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Pendanaan program-program yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, serta perlindungan terhadap kawasan rawan bencana yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim, sehingga menciptakan ketahanan lingkungan dan ekonomi yang lebih baik.
2. Pembiayaan untuk program pencegahan stunting, termasuk melalui penyediaan gizi yang cukup, peningkatan kualitas sanitasi, serta pendidikan kesehatan bagi ibu dan anak, yang mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3. Penyediaan anggaran untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan.
4. Penyediaan dana untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui bantuan sosial, pelatihan kerja, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6. rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Pencairan Daftar Sasaran Pencairan (DSPc) dilakukan melalui tindakan penagihan yang bersifat persuasif dan aktif untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak.	2025
2.	Percepatan penyelesaian tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi jumlah tunggakan yang belum diselesaikan.	
3	Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan setiap semester sebagai langkah strategis dalam memenuhi target Pengujian Kepatuhan Material (PKM) serta memastikan kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan sasaran.	
4	Percepatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Dokumen Klarifikasi (LHP2DK) atas DPP dan saldo outstanding SP2DK untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pajak.	
5	Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan daftar nominatif yang terdaftar di platform Approweb sebagai bagian dari upaya administrasi untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya.	
6	Melakukan analisis mendalam terhadap profil Wajib Pajak (WP) dan melakukan kolaborasi dengan Account Representative (AR) dan FPP untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menyelesaikan potensi masalah perpajakan secara lebih efektif.	
7	Melakukan visit tindak lanjut terhadap SP2DK yang berpotensi.	
8	Mengoptimalkan penyelesaian SP2DK.	
9	Melaksanakan bedah Wajib Pajak sektoral di tingkat KPP.	
10	Mempercepat penyelesaian pemeriksaan atas SP2 yang telah diterbitkan.	
11	Melanjutkan kolaborasi pendampingan konseling bersama tim Kanwil DJP DIY.	

6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00	40,00	40,00	60,00	60,00	74,00	74,00
Realisasi	8,77	86,95	86,95	88,80	88,80	88,80	88,80
Capaian (Max 120%)	87,70%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU:

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Capaian IKU

Realisasi						Progress				
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
Capaian	Rasio	Lapor		Bayar			s.d Q1	s.d Q2	s.d Q3	s.d Q4
		Capaian	Rasio	Capaian	Rasio	-10%	-40%	-60%	-74%	
100.00 %	18.50 %	47.27 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	87.72 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	4	4	4	
Tema2	16	50	16	
Tema3				
One to One	10	62	10	
One to Many	10	15	10	
Total	40	131	40	100.00%

Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	110	217	197,27%
Lapor	110	52	47,27%
Σ Nominal Bayar			
499,139,550.00			

Rasio

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100.00%	18.50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	197,27%	42.18%
Lapor	47,27%	28.12%
Total		88,80%

KPP Pratama Wates berhasil mencapai kinerja yang signifikan dalam indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sepanjang tahun 2024. Hingga triwulan pertama, capaian mencapai 87,72%, menunjukkan dampak awal yang positif dari upaya edukasi. Selanjutnya, melalui intensifikasi kegiatan penyuluhan dan edukasi yang konsisten, capaian meningkat signifikan hingga mencapai 120,00% mulai triwulan kedua hingga triwulan keempat. Hasil ini mencerminkan keberhasilan KPP Pratama Wates dalam mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak menuju tingkat kepatuhan yang lebih tinggi melalui program yang terencana dan terukur.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	n/a	n/a	n/a	120,00	120,00

KPP Pratama Wates menunjukkan kinerja yang stabil dan optimal dalam indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2023 dan 2024, pencapaian tahun 2023 berhasil mencapai 120%, yang kemudian dipertahankan pada tingkat yang sama pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi edukasi dan penyuluhan yang dijalankan oleh KPP Pratama Wates dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung tujuan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74	88,80

KPP Pratama Wates berhasil melampaui target indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024. Dengan target yang ditetapkan sebesar 74%, realisasi kinerja mencapai 88,8%. Capaian ini mencerminkan efektivitas program edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan, yang berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan melebihi ekspektasi, sekaligus mendukung upaya pencapaian penerimaan pajak secara nasional.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	74	88,80

KPP Pratama Wates mencatat capaian kinerja yang sangat baik dalam indikator kinerja utama (IKU) terkait persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024. Dengan target yang ditetapkan sebesar 74%, sesuai dengan standar nasional (APBN), realisasi kinerja berhasil mencapai 88,8%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan yang efektif, yang mampu mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melebihi standar yang telah ditentukan. Hal ini juga mencerminkan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

1. Menyelenggarakan program Tax Goes to School sebagai bagian dari upaya edukasi dini kepada generasi muda mengenai pentingnya pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara.
2. Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tematik, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik sektor usaha atau profesi tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan.
3. Menyediakan layanan Business Development Service (BDS) guna mendukung pengembangan usaha Wajib Pajak melalui konsultasi dan pendampingan yang mencakup aspek kepatuhan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan Tax Gathering sebagai bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak patuh serta sebagai forum diskusi untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan perpajakan.
5. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi yang lebih luas, efektif, dan mudah dijangkau, guna menyampaikan informasi perpajakan secara cepat dan interaktif kepada masyarakat.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pada capaian signifikan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang melebihi target, terdapat beberapa pendukung keberhasilan peningkatan kinerja, antara lain:
 - a. Perencanaan program edukasi dan penyuluhan yang terarah dan terukur, disesuaikan dengan kebutuhan Wajib Pajak berdasarkan profil dan sektor usaha mereka.
 - b. Pelaksanaan kegiatan edukasi secara masif, termasuk melalui program Tax Goes to School, penyuluhan tematik, dan Tax Gathering, yang berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan meningkatkan kesadaran pajak.
 - c. Pemanfaatan media sosial secara optimal sebagai sarana penyampaian informasi perpajakan yang mudah diakses, interaktif, dan sesuai dengan tren komunikasi modern, sehingga mampu menjangkau lebih banyak Wajib Pajak.
2. Meskipun perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil mencapai target namun terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong penurunan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024:
 - a. Tingkat literasi perpajakan yang masih rendah pada sebagian masyarakat, terutama di kalangan Wajib Pajak baru, yang dapat menghambat pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak.
 - b. Ketergantungan pada pendekatan tradisional dalam beberapa kegiatan edukasi yang kurang menarik atau relevan bagi generasi muda atau kelompok masyarakat tertentu.
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dapat memengaruhi cakupan dan intensitas pelaksanaan program edukasi serta penyuluhan, sehingga belum mampu menjangkau seluruh Wajib Pajak secara merata.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

1. Menyelenggarakan program Tax Goes to School sebagai bagian dari upaya edukasi dini kepada generasi muda mengenai pentingnya pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara.
2. Melaksanakan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tematik, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik sektor usaha atau profesi tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan.
3. Menyediakan layanan Business Development Service (BDS) guna mendukung pengembangan usaha Wajib Pajak melalui konsultasi dan pendampingan yang mencakup aspek kepatuhan perpajakan.
4. Mengadakan kegiatan Tax Gathering sebagai bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak patuh serta sebagai forum diskusi untuk memberikan informasi terkini terkait kebijakan perpajakan.
5. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi yang lebih luas, efektif, dan mudah dijangkau, guna menyampaikan informasi perpajakan secara cepat dan interaktif kepada masyarakat.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimalikan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan program Tax Goes to School untuk memberikan edukasi dini kepada pelajar mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan dan peran mereka sebagai generasi penerus yang taat pajak.
2. Melaksanakan penyuluhan tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan Wajib Pajak berdasarkan sektor usaha atau profesi, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang kewajiban perpajakan
3. Mengadakan kegiatan Tax Gathering sebagai forum interaktif untuk menyampaikan informasi kebijakan perpajakan terkini serta sebagai bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak yang patuh.
4. Memberikan layanan Business Development Service (BDS) untuk mendukung Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan melalui pendampingan dan konsultasi terkait pengelolaan perpajakan usaha.

5. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi perpajakan secara cepat, mudah dipahami, dan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas....

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko Wajib Pajak yang diberikan penyuluhan tidak melakukan kewajiban pembayaran pajak pada tahun berjalan dilakukan mitigasi berupa Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak; Permintaan feedback setiap selesai melakukan edukasi/penyuluhan; Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan monitoringtingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.
2. Risiko Wajib Pajak yang diberikan penyuluhan tidak melakukan kewajiban pelaporan pajak pada tahun berjalan dilakukan mitigasi berupa Perencanaan edukasi/penyuluhan disesuaikan dengan segmentasi Wajib Pajak; Permintaan feedback setiap selesai melakukan edukasi/penyuluhan; Koordinasi dengan seksi terkait (AR) untuk melakukan pengawasan dan monitoringtingkat pemahaman Wajib Pajak setelah edukasi/penyuluhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Rendahnya tingkat literasi perpajakan di beberapa kelompok masyarakat, terutama di kalangan Wajib Pajak baru. Untuk mengatasi hal ini, organisasi melaksanakan program edukasi secara intensif, termasuk penyuluhan tematik dan kampanye melalui media sosial untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara merata. Sebagai solusinya, organisasi mengoptimalkan kolaborasi antar seksi, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan komunitas lokal untuk memperluas cakupan kegiatan edukasi
3. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti program edukasi pajak juga menjadi tantangan, yang disebabkan oleh pendekatan yang kurang menarik atau relevan. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi mengembangkan metode penyuluhan yang lebih inovatif, seperti program Tax Goes to School, video interaktif, dan seminar daring, agar kegiatan edukasi pajak lebih menarik dan melibatkan masyarakat secara aktif

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mendukung upaya penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan di kalangan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal

lainnya, organisasi membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak yang adil dan inklusif.

2. Melalui edukasi yang menyasar kelompok-kelompok tersebut, kesadaran mereka akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini berpotensi mengurangi ketimpangan dan memberikan akses yang lebih besar kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memastikan bahwa kontribusi mereka terhadap negara terakomodasi dengan adil.
3. Penyuluhan yang mencakup isu-isu sosial yang relevan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung program-program yang berfokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, dan pengurangan ketimpangan sosial lainnya.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kinerja perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mendukung upaya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Peningkatan kesadaran perpajakan melalui edukasi mendukung pendanaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Pendapatan pajak yang terkumpul digunakan untuk mendanai program kesehatan, khususnya untuk pencegahan stunting, dengan memberikan akses yang lebih baik kepada anak-anak dan keluarga miskin terhadap gizi yang cukup.
3. Penerimaan pajak yang optimal juga berperan dalam mendanai program pengentasan kemiskinan ekstrem dan mendukung kebijakan kesetaraan gender, termasuk pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan akses kerja yang setara.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1	Menyelenggarakan program Tax Goes to School untuk memberikan edukasi perpajakan kepada siswa dan mahasiswa.	2025
2	Melaksanakan penyuluhan perpajakan secara tematik kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka.	
3	Mengadakan penyuluhan tematik kepada Wajib Pajak Badan untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.	
4	Memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait kewajiban perpajakan dan cara pelaporannya.	
5	Melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada notaris guna memastikan mereka memahami kewajiban pajak dalam praktik profesional mereka.	
6	Menyelenggarakan penyuluhan perpajakan bagi bendahara APBN untuk memastikan pengelolaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.	

7	Melaksanakan penyuluhan kepada bendahara APBD untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dalam pengelolaan anggaran daerah.	
8	Memberikan penyuluhan kepada bendahara desa terkait kewajiban perpajakan dan cara pelaporan pajak yang tepat.	
9	Melaksanakan penyuluhan perpajakan untuk TK-PAUD guna memperkenalkan konsep dasar perpajakan sejak usia dini.	
10	Menyelenggarakan layanan Business Development Service untuk memberikan dukungan teknis dan informasi terkait kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha.	
11	Mengadakan kegiatan Tax Gathering untuk membangun hubungan yang baik dengan Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat.	
12	Melakukan penyuluhan melalui podcast untuk menjangkau audiens lebih luas dengan informasi perpajakan yang relevan.	
13	Menyelenggarakan sesi Live Instagram untuk berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan memberikan informasi terkait kewajiban pajak secara real-time.	
14	Menyelenggarakan program Tax Goes to School untuk memberikan edukasi perpajakan kepada siswa dan mahasiswa.	

7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Realisasi	8,77	8,77	12,00	18,00	18,00	106,72	106,72
Capaian (Max 120%)	87,70%	87,70%	120,00%	120,00%	120,00%	106,72%	106,72%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU:**

Indeks Hasil Survei

- **Capaian IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Realisasi	8,77	8,77	12,00	18,00	18,00	106,72	106,72
Capaian (Max 120%)	87,70%	87,70%	120,00%	120,00%	120,00%	106,72%	106,72%

Pada kuartal keempat (Q4) tahun 2024, capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Wates mencapai 106,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan dan penyuluhan yang diberikan berhasil memenuhi ekspektasi, dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari Wajib Pajak, serta efektivitas yang baik dalam mencapai tujuan program perpajakan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	120,00	120,00	108,21	102,20	106,72

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Wates menunjukkan kinerja yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian mencapai 120%, menandakan tingkat kepuasan dan efektivitas penyuluhan yang sangat baik. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022 menjadi 108,21%, angka tersebut masih menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2023, capaian sedikit lebih rendah di angka

102,2%, namun tetap berada di atas target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat ke angka 106,72%, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan yang berkelanjutan, dengan kepuasan Wajib Pajak yang tetap terjaga dengan baik.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	-	100	106,72

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Wates pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, capaian realisasi mencapai 106,72%, menunjukkan bahwa pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak telah melebihi ekspektasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan KPP Pratama Wates dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan penyuluhan yang efektif dan memuaskan bagi Wajib Pajak sepanjang tahun 2024.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	100	106,72

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Wates pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian realisasi sebesar 106,72%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPP Pratama Wates dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan efektivitas penyuluhan yang dilakukan telah mencapai tingkat yang optimal, bahkan melebihi standar nasional (APBN) yang juga berada pada angka 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi, dan memastikan pemahaman yang baik bagi Wajib Pajak.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

1. Pelaksanaan survei efektivitas penyuluhan untuk mengukur sejauh mana informasi yang diberikan diterima dan dipahami oleh Wajib Pajak.
2. Menyediakan pelayanan yang efektif dan tepat waktu guna memastikan bahwa Wajib Pajak dapat mengakses informasi dan bantuan sesuai kebutuhan.
3. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan penyuluhan serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pada capaian signifikan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang melebihi target, terdapat beberapa pendukung keberhasilan peningkatan kinerja, antara lain:
 - a. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan Wajib Pajak.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan media digital yang mempermudah akses Wajib Pajak terhadap informasi dan layanan, seperti melalui webinar, media sosial, dan platform digital lainnya.
 - c. Pelaksanaan survei kepuasan secara rutin untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif guna perbaikan layanan dan penyuluhan di masa mendatang
2. Meskipun kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan berhasil mencapai target namun terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong penurunan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024:
 - a. terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kualitas dan kelancaran penyuluhan, terutama dalam menghadapi volume Wajib Pajak yang semakin meningkat.
 - b. adanya tantangan dalam memastikan seluruh Wajib Pajak, khususnya yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas, mendapatkan informasi yang relevan dan tepat waktu.
 - c. Kurangnya kesadaran atau minat dari sebagian Wajib Pajak dalam mengikuti program edukasi atau penyuluhan yang diselenggarakan, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah:

1. Pelaksanaan survei efektivitas penyuluhan untuk mengukur sejauh mana informasi yang diberikan diterima dan dipahami oleh Wajib Pajak.
2. Menyediakan pelayanan yang efektif dan tepat waktu guna memastikan bahwa Wajib Pajak dapat mengakses informasi dan bantuan sesuai kebutuhan.
3. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan penyuluhan serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan survei efektivitas penyuluhan untuk mengukur sejauh mana informasi yang diberikan diterima dan dipahami oleh Wajib Pajak.
2. Menyediakan pelayanan yang efektif dan tepat waktu guna memastikan bahwa Wajib Pajak dapat mengakses informasi dan bantuan sesuai kebutuhan.
3. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan penyuluhan serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas Terdapat Wajib Pajak responden yang tidak mengisi survei kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan, dan/atau efektivitas kehumasan dimitigasi dengan Pemilihan Wajib Pajak responden survei melalui parameter yang objektif, jelas, serta mempertimbangkan unsur responsivitas Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam mencapai realisasi atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan dalam menjangkau Wajib Pajak di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Sebagai solusi, dilakukan penyuluhan melalui berbagai platform digital, serta kerjasama dengan pihak terkait untuk mengadakan sesi penyuluhan di lokasi-lokasi strategis.
2. Tantangan dalam menyampaikan informasi yang up-to-date kepada Wajib Pajak, terutama terkait dengan perubahan regulasi yang cepat. Untuk mengatasi hal ini, organisasi secara rutin melakukan pembaruan materi penyuluhan dan memastikan informasi yang disampaikan relevan dan mudah dipahami.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mendukung upaya penerimaan pajak yang memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penyuluhan yang inklusif, yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, dapat meningkatkan kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan. Hal ini berkontribusi pada kesetaraan

gender dengan memberikan akses informasi yang setara dan pemberdayaan ekonomi bagi semua pihak.

2. Menyediakan platform penyuluhan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, baik melalui materi audio, visual, maupun sesi tatap muka yang ramah disabilitas, memastikan bahwa mereka juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan. Ini berkontribusi pada pencapaian inklusivitas sosial dan hak-hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
3. Dengan meningkatkan pemahaman perpajakan pada berbagai lapisan masyarakat, program penyuluhan membantu menciptakan kesadaran kolektif yang lebih besar tentang tanggung jawab sosial dan pajak sebagai instrumen penting untuk mendukung program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, yang mendukung inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan mendukung upaya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Kinerja penyuluhan yang inklusif dan menjangkau semua kalangan, termasuk perempuan, memberikan pemahaman yang setara tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, termasuk kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal dan akses ke layanan pajak yang adil, sekaligus memberdayakan mereka secara ekonomi.
2. Penyuluhan mengenai perpajakan memberikan informasi kepada masyarakat miskin dan rentan tentang berbagai program bantuan sosial yang dapat diakses melalui sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem pajak, penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk mendanai program-program yang mengurangi kemiskinan ekstrem dan mempercepat pemulihan ekonomi bagi kelompok yang paling membutuhkan.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Pelaksanaan Survei efektivitas penyuluhan	2025

8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024


T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Realisasi	106,00	117,12	117,12	117,00	117,00	117,00	117,00
Capaian (Max 120%)	117,78%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi


- Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Realisasi	106,00	117,12	117,12	117,00	117,00	117,00	117,00
Capaian (Max 120%)	117,78%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Strategis



Realisasi Kewilayahan



Capaian IKU PPM



Realisasi kinerja persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal, dengan capaian 120% pada kedua tahun tersebut, mencerminkan pencapaian maksimal dalam pengawasan pembayaran masa. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates berhasil melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	n/a	115,56	115,38	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja pengawasan menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar 115,56% dan 115,38% masing-masing, melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi kinerja terus menunjukkan hasil yang optimal, dengan capaian 120% pada kedua tahun tersebut, mencerminkan pencapaian maksimal dalam pengawasan pembayaran masa. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates berhasil melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90	117,00

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi kinerja mencapai 117%, yang mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap pembayaran pajak oleh Wajib Pajak telah dilaksanakan dengan sangat baik. Pencapaian ini mencerminkan bahwa KPP Pratama Wates telah berhasil melakukan pengawasan lebih efektif dari yang diperkirakan, memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa	90	90	117,0

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, di mana realisasi kinerjanya mencapai 117%, melampaui target dan standar nasional yang keduanya ditetapkan sebesar 90%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Wates dalam memastikan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memantau dan mengawasi kewajiban perpajakan, yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban yang ada.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengawasan pembayaran masa, antara lain:

1. Penerbitan STP
2. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan
3. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 guna memastikan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.
4. Menjalankan tindak lanjut data ,atching yang tersedia di Approweb.
5. Melakukan penelitian dan himbauan terhadap WP yang kurang dalam pembayaran PPh 25
6. Melaksanakan tindak lanjut DSE dan melakukan edukasi pembayarannya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa.
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - a. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - b. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - d. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif; dan
 - e. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
2. Pendorong penurunan persentase pengawasan pembayaran masa
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - b. Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase pengawasan pembayaran masa adalah:

1. Optimalisasi perencanaan penerimaan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di sisa tahun 2024;
2. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
3. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Menyusun laporan evaluasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
5. Monitoring realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 2. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 3. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 2. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 3. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut
2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah

sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pajak yang adil dan inklusif dapat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti melalui pengurangan pajak atau insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan. Pajak yang progresif dan adil juga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita, serta menciptakan peluang kerja yang setara..
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak yang digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan akses yang lebih besar bagi kelompok yang lebih rentan, seperti masyarakat miskin, anak-anak, dan kelompok minoritas. Program seperti bantuan sosial, subsidi, dan bantuan langsung tunai yang dibiayai oleh pajak dapat memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan..

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Penerbitan STP	2025
2.	Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan	
3.	Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 guna memastikan kepatuhan pembayaran pajak oleh WP.	
4.	Menjalankan tindak lanjut data matching yang tersedia di Approweb.	

5.	Melakukan penelitian dan himbauan terhadap WP yang kurang dalam pembayaran PPh 25	
6.	Melaksanakan tindak lanjut DSE dan melakukan edukasi terkait pembayarannya.	

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	72,30	111,06	111,06	113,61	113,61	120,00	120,00
Capaian (Max 120%)	72,30%	111,06%	111,06%	113,61%	113,61%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud

pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi

akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

- 1) pemeriksaan khusus data konkret;
- 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU:

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Capaian IKU

Nama IKU	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
	Target LHPT	Jumlah	Capaian	Target LHP2DK	Jumlah Bobot	Capaian			

		Bobot LHPT	Penelitian (Max 120%)		LHP2DK	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Tindak Lanjut (Max 120%)			
					atas DPP 2024	Dafnom	Jumlah				
							Bobot LHP2DK				
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	144	192	120,00%	144	174,55	29	24,75	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Kinerja KPP Pratama Wates terkait indikator "Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis" menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian penelitian dan tindak lanjut masing-masing sebesar 120,00%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama (IKU) mencapai 120,00%, yang mengindikasikan keberhasilan KPP Pratama Wates dalam melebihi target yang ditentukan untuk pengelolaan permintaan penjelasan dan keterangan dari Wajib Pajak Strategis.

Nama IKU	Komponen Kuantitas (40%)					Komponen Kualitas (60%)			Reali-sasi IKU	Trajec-tory	Capaian IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)		LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)		Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
	Target DPP	Reali-sasi	Target SP2DK Outstanding	Reali-sasi							
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)	364,65	148,53%	63,9	187,79%	120,00%	428,55	609,1	142,13%	133,28%	100%	120,00%

Kinerja KPP Pratama Wates untuk indikator "Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)" menunjukkan hasil yang signifikan, dengan capaian kuantitas sebesar 120% dan capaian kualitas mencapai 142,3%, keduanya melampaui target. Realisasi kinerja keseluruhan mencapai 133,28%, jauh di atas trajectory yang ditetapkan sebesar 100%. Meski demikian, capaian IKU secara keseluruhan dilaporkan maksimal sebesar 120%, sesuai target. Data ini mencerminkan kinerja yang unggul dalam pengelolaan permintaan penjelasan terkait Wajib Pajak Lainnya di wilayah kewenangan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	104,04	102,78	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan data indikator kinerja utama persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian sebesar 104,04 persen, sedikit menurun menjadi 102,78 persen pada tahun 2021. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, realisasi mengalami peningkatan signifikan dan konsisten, mencapai 120 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan kinerja yang optimal dalam beberapa tahun terakhir.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100	120

Indikator kinerja utama persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menunjukkan capaian yang melebihi target pada tahun 2024. Meskipun tidak terdapat target yang ditetapkan dalam Renstra DJP maupun RPJMN untuk tahun 2024, target yang ditetapkan secara umum adalah sebesar 100 persen. Realisasi kinerja berhasil mencapai 120 persen, menunjukkan pencapaian yang sangat baik di atas target yang telah ditentukan.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	100	120

Indikator kinerja utama persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menunjukkan pencapaian yang melampaui target pada tahun 2024. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024, baik berdasarkan standar nasional (APBN) maupun target internal, adalah sebesar 100 persen. Realisasi kinerja berhasil mencapai 120 persen, menunjukkan performa yang sangat baik dan pencapaian di atas standar yang telah ditentukan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

1. Melakukan percepatan penyelesaian Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) terkait saldo outstanding Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
2. Menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Capaian signifikan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara umum didorong beberapa faktor, antara lain:

- a. Penyelesaian komponen penelitian dan tindak lanjut yang tepat waktu sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan target Kanwil DJP.
 - b. Kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku, seperti SE-09/PJ/2023 dan SE-05/PJ/2022, untuk memastikan langkah pengawasan dilakukan dengan benar.
 - c. Penyelesaian SP2DK Outstanding secara efektif, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja pengawasan dan penyelesaian permintaan penjelasan.
2. Pendorong penurunan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Kesulitan dalam mengakses atau menganalisis data yang diperlukan untuk penelitian dan penyusunan LHPt serta LHP2DK, yang dapat menyebabkan keterlambatan.
- b. Kompleksitas kasus yang meningkat, dengan masalah perpajakan yang lebih rumit atau melibatkan banyak jenis pajak, yang membuat proses penelitian dan tindak lanjut lebih memakan waktu.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah:

1. Meningkatkan efisiensi proses penyelesaian SP2DK Outstanding dengan mempercepat tindak lanjut dan memprioritaskan kasus yang masih tertunda agar dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.
2. Mengoptimalkan sistem dan infrastruktur teknologi informasi untuk mempermudah akses dan analisis data, serta memastikan kelancaran proses penelitian dan penyusunan laporan.

3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar unit terkait, sehingga kompleksitas kasus dapat diselesaikan dengan lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif dan pemecahan masalah secara bersama-sama.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan penelitian dan analisis data dengan fokus pada data konkret untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Strategis dan lainnya.
2. Penerbitan SP2DK yang tepat waktu untuk mengurangi jumlah SP2DK Outstanding dan mempercepat penyelesaian kasus.
3. Optimalisasi sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan aplikasi seperti Approweb untuk analisis data dan tindak lanjut yang lebih cepat.
4. Koordinasi yang lebih baik antar unit untuk memastikan tindak lanjut dilakukan dengan tepat dan efektif sesuai dengan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas keterlambatan penyelesaian SP2DK Outstanding dimitigasi dengan mempercepat proses tindak lanjut dan memberikan prioritas pada SP2DK yang sudah lama tertunda.
2. Risiko atas kesulitan dalam mengakses atau menganalisis data dimitigasi dengan mengoptimalkan sistem teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur digital untuk mempercepat proses pengolahan data.
3. Risiko atas kompleksitas kasus yang tinggi dimitigasi dengan memperkuat koordinasi antar unit terkait dan menerapkan pendekatan kolaboratif dalam menangani kasus-kasus yang lebih rumit.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala keterlambatan penyelesaian SP2DK Outstanding yang menghambat realisasi permintaan penjelasan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses tindak lanjut dan memberikan prioritas pada SP2DK yang telah tertunda untuk diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat.
2. Kendala terkait dengan kompleksitas kasus yang meningkat dan memerlukan waktu lebih lama untuk penanganannya. Organisasi mengatasi hal ini dengan memperkuat koordinasi antar unit terkait serta menerapkan pendekatan kolaboratif dan analisis risiko yang lebih mendalam untuk menyelesaikan kasus secara lebih efisien.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan aksesibilitas bagi semua Wajib Pajak dengan memastikan proses permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terbuka dan inklusif, membantu Wajib Pajak dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, untuk mengakses informasi dan proses perpajakan dengan lebih mudah.
2. Penghapusan diskriminasi dalam pengawasan perpajakan dengan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tidak diskriminatif, yang berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang berbeda, termasuk dalam konteks gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Pendanaan untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendukung pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon.
2. Pendanaan untuk program pencegahan stunting yang menargetkan anak-anak dan ibu di daerah dengan angka stunting tinggi melalui program kesehatan dan gizi.
3. Dukungan terhadap kesetaraan gender dengan mendorong program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan berbasis gender.

4. Pendanaan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem yang mencakup bantuan sosial langsung, penyediaan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberian kesempatan kerja yang lebih merata bagi masyarakat kurang mampu.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melakukan percepatan penyelesaian Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) terkait saldo outstanding Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).	2025
2.	Menindaklanjuti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).	

10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	99,69	113,22	113,22	114,13	114,13	118,15	118,15
Capaian (Max 120%)	99,69%	113,22%	113,22%	114,13%	114,13%	118,15%	118,15%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 - c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU:**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$

- **Capaian IKU**

Nama IKU	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120	116,3	118,15

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menunjukkan hasil yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pemanfaatan Data STP tercatat mencapai 120%, yang artinya jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya ditindaklanjuti pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan terhadap pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya. Sementara itu, pemanfaatan Data Matching mencapai 116,3%, menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan juga berhasil dilakukan dengan baik. Secara keseluruhan, capaian IKU untuk Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tercatat sebesar 118,15%, yang mengindikasikan bahwa kinerja pemanfaatan data STP dan Data Matching pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan kinerja yang optimal dalam pengawasan dan pemanfaatan data pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	n/a	n/a	n/a	120,00	118,15

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan mulai tercatat pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, realisasi pemanfaatan data STP tercatat mencapai 120%, yang menunjukkan bahwa tindak lanjut atas Daftar Nominatif STP melebihi target yang ditetapkan. Kemudian, pada tahun 2024, capaian keseluruhan untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan mencapai 118,15%. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil ini tetap mencerminkan pencapaian yang baik dalam hal pengawasan dan pemanfaatan data selain tahun berjalan, dengan tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini menunjukkan efektivitas dalam mengelola data pajak dan tindak lanjut yang dilakukan oleh organisasi pada periode yang ditentukan.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100	118,15

Capaian untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun tidak ada target yang ditentukan dalam Renstra DJP maupun RPJMN untuk tahun 2024, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 100%. Namun, realisasi yang tercapai sebesar 118,15% melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa pemanfaatan data selain tahun berjalan telah dilakukan secara lebih efisien dan optimal. Hasil ini menggambarkan efektivitas dalam pengelolaan dan tindak lanjut atas data pajak, serta pencapaian yang lebih baik daripada target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100	100	118.15

Capaian untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 menunjukkan kesesuaian yang baik antara target dan realisasi. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%, yang sesuai dengan Standar Nasional (APBN) yang juga menetapkan target yang sama. Realisasi pada tahun 2024 tercatat mencapai 100%, yang berarti seluruh pemanfaatan data selain tahun berjalan telah tercapai sesuai dengan target

yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan tindak lanjut terhadap data pajak telah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, antara lain:

1. Pemanfaatan Data STP Sesuai Daftar Nominatif Tahun Sebelumnya dengan melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap daftar nominatif STP yang ada. Tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa data STP yang seharusnya ditindaklanjuti berdasarkan potensi STP atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak dapat diatasi dengan cepat dan akurat.
 2. Pemanfaatan Data Matching dengan memanfaatkan data pemicu dan data konkret yang tersedia melalui aplikasi Approweb untuk mendukung pengawasan dan pemantauan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi pelanggaran. Dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti data matching dari data selain tahun berjalan, organisasi dapat memperbaiki kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Capaian signifikan Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan secara umum didorong oleh antara lain:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan data STP dengan memastikan daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diproses dengan lebih efisien.
 - b. Peningkatan pemanfaatan Data Matching, serta memastikan tindak lanjut yang lebih efektif terhadap wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti.
2. Pendorong penurunan persentase Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Meskipun target Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Keterbatasan sumber daya yang menghambat kelancaran proses tindak lanjut terhadap data STP dan data matching, menyebabkan beberapa data tidak dapat diproses dalam waktu yang optimal.
 - b. Ketidaksesuaian data antara yang tercatat dalam sistem dan yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga mengurangi efektivitas pemanfaatan data matching dalam pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan adalah:

1. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan kendala sistem dan memastikan data dapat diproses dengan lebih cepat dan akurat.
2. Menyusun program pelatihan dan sosialisasi kepada petugas terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan data yang tersedia, baik dalam pengawasan STP maupun data matching.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Implementasi sistem teknologi informasi yang lebih efisien untuk memastikan tindak lanjut terhadap daftar nominatif STP dan data matching dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
2. Peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan intensif mengenai penggunaan aplikasi Approweb dan metodologi terbaru dalam pemanfaatan data STP dan matching untuk mendukung pengawasan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas ketidakakuratan data nominatif STP dimitigasi dengan peningkatan kualitas data melalui pembaruan dan verifikasi secara berkala, serta penguatan sistem untuk memastikan data yang ditindaklanjuti sesuai dengan daftar nominatif yang ditetapkan.
2. Risiko atas kendala teknis dalam pengolahan data matching dimitigasi dengan penguatan infrastruktur TI, serta pelatihan kepada petugas terkait penggunaan aplikasi Approweb agar dapat memaksimalkan fungsionalitas sistem dalam menindaklanjuti data pemicu dan data konkret.
3. Risiko atas penundaan tindak lanjut terhadap WP yang memiliki data pemicu dan data konkret dimitigasi dengan peningkatan koordinasi antar unit kerja dan pengawasan yang lebih ketat terhadap progres tindak lanjut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Ketersediaan data yang tidak lengkap, diatasi dengan pembaruan data secara berkala dan koordinasi lebih intensif.
 2. Masalah teknis pada aplikasi, diatasi dengan memperkuat infrastruktur TI dan melakukan perbaikan sistem secara berkala.
 3. Keterlambatan dalam tindak lanjut terhadap WP, diatasi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem manajemen tugas yang lebih efisien.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan pajak dengan memanfaatkan data yang relevan.
 2. Meningkatkan kesetaraan sosial dengan memastikan bahwa data pajak mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.
 3. Mendorong kebijakan yang lebih adil dan merata bagi semua golongan masyarakat melalui pemanfaatan data yang menyeluruh.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim.
2. Memperkuat sistem pengawasan pajak yang mendukung pendanaan untuk pencegahan stunting melalui pengalokasian anggaran kesehatan yang tepat sasaran.
3. Memastikan kesetaraan dalam pemungutan pajak yang mendukung penerimaan negara yang adil, termasuk kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Pemanfaatan Data STP Sesuai Daftar Nominatif Tahun Sebelumnya	2025
2.	Pemanfaatan Data Matching	

11. IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi	120,00	120,00	120,00	101,89	101,89	115,39	115,39
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	101,89%	101,89%	115,39%	115,39%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU:**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- **Capaian IKU**

IKU	KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)			
	POIN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	4,80	120,00%	100,00%	120,00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, komponen 1 berhasil mencapai realisasi sebesar 120%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP disusun dan disampaikan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencapai poin 4,80 dalam penilaian. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan kegiatan komite kepatuhan yang dapat memastikan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelaksanaan tugas yang terorganisir dan sesuai jadwal.

IKU	KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)					
	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI			REALISASI	TARGET	CAPAIAN
	PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN			
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	85,26%	80,69%	94,39%	86,78%	80,00%	108,48%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, komponen 2, menunjukkan realisasi sebesar 86,78%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Capaian ini mencerminkan kualitas pelaksanaan komite kepatuhan yang optimal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Dengan rapor kinerja pengawasan mencapai 85,26%, pemeriksaan 80,69%, dan penagihan 94,39%, kinerja komite kepatuhan menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian total 108,48% dari target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan penagihan dilakukan dengan lebih efisien, mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

IKU	KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)		
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	316,77%	55,00%	120,00%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, komponen 3, menunjukkan capaian luar biasa dengan realisasi mencapai 316,77%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 55%. Dengan kontribusi dari komponen 1 dan komponen 2 yang masing-masing menunjukkan kinerja yang baik, total capaian dari ketiga komponen mencapai 115,39%, mencerminkan keberhasilan signifikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang berdampak langsung pada peningkatan efektivitas kepatuhan pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	115,39

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu berhasil mencapai realisasi sebesar 115,39%, yang menunjukkan pencapaian yang signifikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Meskipun IKU ini baru diterapkan pada tahun 2024, capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan yang melibatkan tiga komponen utama: laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, serta penyiapan bahan baku pemeriksaan yang sesuai dengan target PKM Pemeriksaan. Capaian yang melebihi target ini menandakan bahwa pengelolaan komite kepatuhan pada KPP sudah berjalan dengan baik, mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat efektivitas pengawasan dan pemeriksaan di tingkat KPP.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	.	-	100	115,39

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 115,39%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Meskipun tidak ada target yang ditentukan dalam Renstra DJP dan RPJMN untuk tahun 2024, pencapaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memastikan komite kepatuhan menjalankan tugasnya tepat waktu. Hal ini mencakup penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas komite yang tepat waktu, kualitas pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan, serta penyiapan bahan baku pemeriksaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	100	115,39

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 115,39%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mencerminkan pencapaian yang optimal dalam pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi DSP4.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Capaian signifikan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu secara umum didorong oleh hal berikut, antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam pengelolaan kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan tepat waktu.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pendorong penurunan persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Meskipun target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu adalah:

1. Melakukan pembenahan dan perbaikan sistem aplikasi untuk meningkatkan kelancaran dalam pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan.

2. Meningkatkan koordinasi antar bagian dan memastikan alur komunikasi yang lebih efisien dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Kepatuhan di seluruh KPP untuk memastikan kesesuaian dengan rencana aksi yang ditetapkan.
3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat penyelesaian bahan baku pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas triwulan Dimitigasi dengan mempercepat koordinasi internal dan penggunaan sistem informasi untuk memantau progress laporan.
2. Risiko kurangnya koordinasi antar unit kerja dalam pengelolaan tugas komite Dimitigasi dengan peningkatan komunikasi dan koordinasi lintas unit serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan tugas secara lebih efisien.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala dalam keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas akibat kesibukan administrasi yang padat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mempercepat koordinasi antar pihak terkait dan menggunakan sistem digital untuk memantau dan mengingatkan batas waktu laporan.
 2. Kendala dalam koordinasi antar unit kerja yang masih terbatas, menyebabkan beberapa tugas tidak terlaksana tepat waktu. Untuk mengatasi ini, organisasi meningkatkan kolaborasi antar unit kerja melalui pertemuan rutin dan komunikasi internal yang lebih efisien
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan akses yang lebih adil dan merata bagi wajib pajak, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dalam memperoleh layanan perpajakan yang efektif dan efisien.
2. Mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pajak tanpa diskriminasi, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat.
3. Meningkatkan inklusi sosial dengan memastikan bahwa kebijakan dan program pengelolaan pajak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, yang mungkin sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Memperkuat ketahanan sosial dengan memastikan bahwa penerimaan pajak yang meningkat digunakan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan perempuan.
5. Memberikan kesempatan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia yang inklusif, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk petugas pajak yang sensitif terhadap isu-isu gender dan disabilitas, guna menciptakan layanan perpajakan yang ramah dan mudah diakses.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Meningkatkan kepatuhan pajak untuk memastikan pendanaan yang memadai bagi program-program lingkungan hidup seperti pengurangan emisi karbon dan perlindungan ekosistem yang berkontribusi pada perubahan iklim yang lebih terkendali
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendanai program kesehatan dan gizi yang bertujuan mengurangi angka stunting melalui penyuluhan gizi, pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat, serta peningkatan akses kesehatan bagi keluarga berisiko

3. Menyusun kebijakan pajak yang inklusif untuk mendorong kesetaraan gender, dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta mendukung perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam sektor formal dan informal
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan dana pajak yang diperoleh untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memberikan akses kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1	Memperkuat Peran Komite Kepatuhan.	2025
2	Melakukan Kolaborasi antara Pemeriksaan dan Pengawasan.	
3	Melakukan Kolaborasi antara JSPN dan Account Representative.	
4	Melakukan Kolaborasi antara Pemeriksaan dan JSPN (Asset Tracing).	

12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

ii. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	72,00	118,58	118,58	119,47	119,47	120,00	120,00
Capaian (Max 120%)	72,00%	118,58%	118,58%	119,47%	119,47%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU:**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
<i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>

- **Capaian IKU**

Nama IKU	Nilai IKU	Bobot	Capaian IKU
Tingkat efektivitas pemeriksaan	120	60%	72,00
Tingkat efektivitas penilaian	120	40%	48,00
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian			120

Tingkat efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai IKU mencapai 120, yang berkontribusi sebesar 60% terhadap total nilai IKU. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan secara efektif, dengan hasil yang lebih baik daripada target yang ditetapkan. Capaian ini didasarkan pada lima variabel yang mengukur berbagai aspek pemeriksaan, termasuk persentase nilai SKP terbit dan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu.

Di sisi lain, Tingkat efektivitas penilaian juga menunjukkan hasil yang positif dengan capaian IKU sebesar 48,00, yang berkontribusi sebesar 40% terhadap total nilai IKU. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan penilaian pajak juga dilakukan dengan baik, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam penyelesaian penilaian tepat waktu dan penyelesaian secara keseluruhan.

Dengan demikian, total capaian IKU untuk efektivitas pemeriksaan dan penilaian mencapai 120 yang menggambarkan keberhasilan keseluruhan dalam mencapai tujuan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan tepat waktu.k..

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00	120,00	116,43	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian menunjukkan kinerja yang konsisten dan sangat baik sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi IKU tercatat mencapai 120, yang mencerminkan pencapaian optimal dalam kedua aspek tersebut. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022, dengan realisasi IKU sebesar 116,43, namun capaian tersebut tetap menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi IKU kembali mencapai angka 120, menunjukkan pemulihan dan konsistensi yang luar biasa dalam menjaga efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan efektivitas yang sangat baik dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian pajak selama lima tahun terakhir.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	.	-	100	120

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 120. Meskipun tidak ada target yang ditentukan dalam Renstra DJP dan RPJMN untuk tahun 2024, target internal yang ditetapkan sebesar 100 berhasil dilampaui. Capaian ini menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil melaksanakan pemeriksaan dan penilaian secara efektif dan efisien, melebihi ekspektasi yang ada.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100	100	120

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 berhasil tercapai dengan baik, dengan realisasi sebesar 120, yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 100. Sesuai dengan standar nasional yang mengacu pada APBN, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian telah dilakukan dengan sangat efektif, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan perpajakan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

1. Penyelesaian pemeriksaan rutin dan khusus dilakukan dengan memastikan setiap prosedur dan administrasi pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Inventarisasi bahan baku usulan pemeriksaan dari seksi pengawasan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan data yang diperlukan.
3. Penyelesaian pemeriksaan penghapusan NPWP, pencabutan PKP, dan penetapan daerah terpencil dijamin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PER-04/PJ/2020 dan SE-15/PJ/2018.
4. Kegiatan penilaian dilakukan dengan memastikan bahwa proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK-79 Tahun 2023.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.
Capaian signifikan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian secara umum didorong beberapa hal, antara lain:
 - a. Penyelesaian pemeriksaan rutin dan khusus yang dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - b. Pelaksanaan administrasi pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penghapusan NPWP, pencabutan PKP, dan penetapan daerah terpencil.
 - c. Pengelolaan bahan baku usulan pemeriksaan yang optimal, memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeriksaan.
 - d. Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan terbaru, seperti yang diatur dalam PMK-79 Tahun 2023.
 - e. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara berbagai seksi terkait untuk memastikan kelancaran setiap tahapan pemeriksaan dan penilaian.
2. Pendorong penurunan persentase Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
Meskipun target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Kurangnya bahan baku pemeriksaan yang mempengaruhi kelancaran proses pemeriksaan.
- b. Kendala administratif dalam pengelolaan dan pengolahan data yang diperlukan untuk proses penilaian dan pemeriksaan.
- c. Tidak terdapat Fungsional Penilai Pajak

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antara unit pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemeriksaan yang memadai, serta mempercepat proses pengusulan bahan baku.
2. Melakukan pelatihan dan pembekalan secara berkala kepada petugas pemeriksa dan penilai agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait ketentuan dan prosedur terbaru.
3. Meningkatkan sistem manajemen data dan administrasi untuk mempermudah pengolahan dan analisis data yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan penilaian.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala lebih cepat serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan . melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku pemeriksaan dengan melakukan inventarisasi dan koordinasi lebih intensif antara seksi pengawasan dan pemeriksaan.
2. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta mendeteksi potensi hambatan yang bisa memperlambat proses.
3. Pengembangan sistem informasi untuk memfasilitasi pengelolaan data pemeriksaan dan penilaian, sehingga mempermudah pelaporan dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih akurat.

4. Implementasi perbaikan dalam pengelolaan administrasi pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan bahwa setiap prosedur dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan tidak mencapai target dimitigasi dengan monitoring dan evaluasi tunggakan pemeriksaan secara berkala
2. Risiko atas persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan tidak mencapai target dilakukan mitigasi dengan Pelaksanaan pembahasan temuan sementara sebelum penyampaian SPHP, Penguatan uji bukti atas temuan pemeriksaan melalui dokumentasi data dan/atau informasi ke dalam BAPK dan Pelaksanaan edukasi Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban perpajakan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan bahan baku pemeriksaan, kendala ini diatasi dengan meningkatkan koordinasi antara seksi pengawasan dan pemeriksaan serta mempercepat proses inventarisasi bahan baku pemeriksaan, serta memperbaharui data potensi untuk pemeriksaan lebih efisien.
2. Tantangan dalam menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu, untuk mengatasi hal ini, organisasi memperkuat manajemen waktu dan alokasi sumber daya agar lebih efisien dalam menyelesaikan tugas mereka.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara adil memastikan kepatuhan wajib pajak dari berbagai gender dan latar belakang sosial, tanpa diskriminasi.
2. Penilaian yang tepat waktu dan akurat berkontribusi pada pemerataan penerimaan pajak, yang pada gilirannya mendukung alokasi anggaran untuk program-program inklusif yang memperhatikan keberagaman, termasuk pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
3. Dengan penerimaan pajak yang optimal, negara memiliki kapasitas lebih untuk mendanai kebijakan yang mendukung kesetaraan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem,

serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Menjamin alokasi dana yang tepat untuk program-program mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang optimal.
2. Memastikan pendanaan yang cukup untuk inisiatif pencegahan stunting, dengan mendukung kebijakan kesehatan yang berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu, yang dapat tercapai melalui pemeriksaan dan penilaian pajak yang tepat.
3. Mendukung kebijakan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan penerimaan pajak menciptakan peluang yang adil bagi semua gender, serta mendanai program-program pemberdayaan perempuan.
4. Membantu pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kapasitas pemerintah untuk melaksanakan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, yang dapat didorong melalui penerimaan pajak yang maksimal dan pemeriksaan kepatuhan yang efektif.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Penyelesaian pemeriksaan rutin dan khusus dilakukan dengan memastikan setiap prosedur dan administrasi pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2025
2.	Inventarisasi bahan baku usulan pemeriksaan dari seksi pengawasan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan data yang diperlukan.	
3.	Penyelesaian pemeriksaan penghapusan NPWP, pencabutan PKP, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PER-04/PJ/2020 dan SE-15/PJ/2018.	
4.	Kegiatan penilaian dilakukan dengan memastikan bahwa proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK-79 Tahun 2023..	

13. IKU Tingkat efektivitas penagihan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00	30,00	30,00	45,00	45,00	75,00	75,00
Realisasi	22.83	67,40	67,40	81,31	81,31	98.71	98.71
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi



- **Deskripsi sasaran strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

- **Formula IKU:**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- **Capaian IKU**

IKU	Variabel Tindakan Penagihan	Variabel Tindak Lanjut WP DSPC	Variabel Pencairan WP DSPC	Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan	Trajectory Tw IV	Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan S.D. TW IV 2024	Max Capaian 120%
Tingkat efektivitas penagihan	51.11%	11.60%	36%	98.71%	75,00%	120%	120%

Capaian Tingkat Efektivitas Penagihan sepanjang tahun 2024 mencapai 98.71%, terdiri dari tiga variabel utama. Variabel Tindakan Penagihan berkontribusi sebesar 51.11%, mencakup tindakan seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, pemblokiran, penyitaan, dan penjualan barang sitaan. Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC memberikan kontribusi sebesar 11.60%, yang menunjukkan tindak lanjut terhadap Daftar Sasaran Prioritas Pencairan melalui tahapan penyitaan atau tindakan lainnya. Selain itu, Variabel Pencairan Wajib Pajak

DSPC menyumbang 36,00%, merepresentasikan keberhasilan pencairan piutang pajak dari Wajib Pajak DSPC selama periode pelaporan.

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan hingga Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian sebesar 120%, mendekati capaian maksimal yang ditetapkan yaitu 120%. Trajectory yang ditetapkan untuk Triwulan IV sebesar 75% berhasil dilampaui dengan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program penagihan yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan menunjukkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tindakan penagihan, tindak lanjut DSPC, dan pencairan piutang pajak. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi organisasi dalam mengelola piutang pajak, mendukung tercapainya target penerimaan pajak, dan berkontribusi pada penerimaan negara secara keseluruhan..

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	n/a	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Penagihan menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, 2022, dan 2023, realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan mencapai 120%, mencerminkan keberhasilan optimal dalam pelaksanaan tindakan penagihan, tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dan pencairan DSPC.

Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan mencapai 120 di atas target yang ditetapkan. Hal ini menegaskan komitmen organisasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai upaya strategis dan pelaksanaan yang konsisten.

Capaian positif selama empat tahun terakhir menjadi bukti bahwa program-program penagihan yang telah dijalankan berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75	98.71

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Meskipun target dalam dokumen strategis seperti Renstra DJP dan RPJMN tidak ditentukan, target operasional yang ditetapkan sebesar 100% berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 118,9%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan berbagai upaya strategis untuk memastikan tindakan penagihan pajak berjalan efektif dan efisien. Realisasi yang melebihi target menunjukkan komitmen yang kuat terhadap optimalisasi penerimaan pajak, sekaligus menjadi indikator keberhasilan program-program yang telah dirancang dan diimplementasikan sepanjang tahun.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75	75	98.71

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan standar nasional (APBN) yang juga berada pada angka 100%, realisasi yang berhasil dicapai adalah 120%. Capaian ini mencerminkan efektivitas program penagihan pajak yang dilaksanakan, sekaligus menggambarkan keberhasilan organisasi dalam mengoptimalkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi yang melampaui target dan standar nasional menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan organisasi serta pengelolaan yang profesional dan terarah.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan, antara lain:

1. Melakukan penerbitan Surat Teguran untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajak.
2. Melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa sebagai perintah pelunasan utang pajak secara tegas.
3. Melakukan tindakan penyitaan terhadap aset Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
4. Melaksanakan pemblokiran rekening Wajib Pajak untuk mengamankan aset yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang pajak.
5. Melakukan lelang atau penjualan barang sitaan guna mencairkan aset untuk pelunasan utang pajak.
6. Melaksanakan pencegahan terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang pajak agar tidak meninggalkan wilayah Indonesia.
7. Memastikan pengajuan usulan penghapusan piutang dilakukan tepat waktu, yaitu pada periode I maksimal 31 Maret dan periode II maksimal 30 September.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan
Capaian signifikan Tingkat Efektivitas Penagihan secara umum didorong oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, serta pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan prosedur, mendukung kelancaran proses penagihan
 - b. Penyelesaian atas Wajib Pajak yang terdaftar dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) melalui tindakan penagihan yang mencapai tahapan penyitaan atau lebih lanjut memberikan kontribusi terhadap pencairan piutang pajak
 - c. Evaluasi rutin terhadap capaian penagihan melalui indeks capaian IKU yang membantu dalam perbaikan terus-menerus dan pencapaian target yang lebih baik.
2. Pendorong penurunan persentase Tingkat Efektivitas Penagihan
Meskipun target Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Terbatasnya jumlah Wajib Pajak yang dapat ditindaklanjuti dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), sehingga mempengaruhi optimalisasi pencairan piutang pajak
 - b. Keterbatasan sumber daya dalam hal jumlah petugas yang melaksanakan tindakan penagihan, yang berdampak pada kecepatan dan efisiensi penagihan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat Efektivitas Penagihan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi memastikan kelancaran tindak lanjut atas Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
2. Melakukan evaluasi dan perbaikan pada prosedur penyitaan dan penjualan barang sitaan agar prosesnya lebih efisien dan tepat waktu
3. Memperkuat sinergi dengan lembaga atau pihak eksternal yang dapat membantu mempercepat proses penagihan, terutama dalam hal penyitaan atau lelang barang sitaan..

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga-lembaga terkait dalam proses penagihan
2. Penyusunan dan pengelolaan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) untuk memastikan fokus pada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan signifikan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas keterbatasan SDM dalam penagihan dimitigasi dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas penagihan serta memperkenalkan metode kerja yang lebih efisien.
 2. Risiko atas hambatan hukum dalam tindakan penagihan dimitigasi dengan memastikan seluruh tindakan penagihan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperkuat kerjasama dengan instansi terkait.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala ketidakpatuhan Wajib Pajak diatasi dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih ketat, serta memperkuat tindakan penegakan hukum.
 2. Keterbatasan waktu dalam penyelesaian penagihan diatasi dengan menyusun rencana penagihan yang sistematis dan terjadwal serta memperhatikan prioritas dalam penyelesaian..
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan penerimaan pajak yang dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan.
2. Menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan dan program-program terkait aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas, seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau.
3. Memastikan bahwa penagihan pajak dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip inklusif, yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, yang pada gilirannya akan menguntungkan kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin.

5. Mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dapat mencakup akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Tingkat Efektivitas Penagihan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Menjamin alokasi dana yang tepat untuk program-program mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang optimal.
2. Memastikan pendanaan yang cukup untuk inisiatif pencegahan stunting, dengan mendukung kebijakan kesehatan yang berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu, yang dapat tercapai melalui pemeriksaan dan penilaian pajak yang tepat.
3. Mendukung kebijakan kesetaraan gender dengan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan penerimaan pajak menciptakan peluang yang adil bagi semua gender, serta mendanai program-program pemberdayaan perempuan.
4. Membantu pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kapasitas pemerintah untuk melaksanakan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, yang dapat didorong melalui penerimaan pajak yang maksimal dan pemeriksaan kepatuhan yang efektif.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melakukan penerbitan Surat Teguran untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajak.	2025
2.	Melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa sebagai perintah pelunasan utang pajak secara tegas.	
3	Melakukan tindakan penyitaan terhadap aset Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak.	
4	Melaksanakan pemblokiran rekening Wajib Pajak untuk mengamankan aset yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang pajak.	
5	Melakukan lelang atau penjualan barang sitaan guna mencairkan aset untuk pelunasan utang pajak.	
6	Pemanggilan WP yang mengajukan keberatan/permohonan pengurangan sanksi yang sudah terbit keputusannya	
7	Memastikan pengajuan usulan penghapusan piutang dilakukan tepat waktu, yaitu pada periode I maksimal 31 Maret dan periode II maksimal 30 September.	

14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	1,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Capaian (Max 120%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi

saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Formula IKU:

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Capaian IKU

IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	1 Wajib Pajak	1 Wajib Pajak	100

Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal. Target yang ditetapkan adalah 1 wajib pajak, dan realisasinya berhasil mencapai 1 wajib pajak. Dengan capaian tersebut, nilai pencapaian IKU adalah 100 persen, yang mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target yang telah direncanakan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	n/a	n/a	n/a	120,00	100,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan pencapaian yang konsisten dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 120 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 100 persen, sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	.	-	100	100

Indikator Kinerja Utama Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 mencapai realisasi 100 persen. Target tahun 2024 yang ditetapkan secara langsung sebesar 100 persen berhasil terpenuhi sepenuhnya. Meskipun target dalam Renstra DJP maupun RPJMN tidak ditentukan, pencapaian ini menunjukkan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengajuan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai standar yang ditetapkan.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	100	100

Indikator Kinerja Utama Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 berhasil mencapai realisasi 100 persen. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen dan sejalan dengan standar nasional yang diatur dalam APBN. Pencapaian ini mencerminkan keselarasan pelaksanaan program dengan standar yang berlaku, memastikan kualitas dan akurasi dalam penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

1. Melakukan analisa mendalam untuk Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan agar mendapat persetujuan.
2. Mengusulkan bukti permulaan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga bulan November tahun berjalan.
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk menemukan potensi usulan bukti permulaan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Capaian signifikan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan secara umum didorong oleh hal berikut, antara lain:

- a. Pelaksanaan analisis mendalam terhadap Wajib Pajak yang diusulkan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan guna memastikan kelayakan dan relevansi usulan.
 - b. Kolaborasi efektif dengan Kanwil DJP dalam proses case building untuk meningkatkan kualitas dan validitas usulan.
 - c. Ketepatan waktu dalam penyampaian usulan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni bulan November tahun berjalan..
2. Pendorong penurunan persentase usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Meskipun target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- a. Minimnya jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan.
 - b. Keterbatasan data pendukung yang relevan untuk memperkuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan..

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah:

1. Melakukan analisa mendalam untuk Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan agar mendapat persetujuan.
2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk menemukan potensi usulan bukti permulaan

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan analisa mendalam untuk Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan agar mendapat persetujuan.
2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk menemukan potensi usulan bukti permulaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas kurangnya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dimitigasi dengan meningkatkan analisis data untuk mengidentifikasi WP yang berpotensi memenuhi kriteria.
2. Risiko atas keterlambatan penyampaian usulan dimitigasi dengan mempercepat proses verifikasi dan koordinasi antar unit.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kurangnya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria diatasi dengan meningkatkan analisis data untuk mengidentifikasi WP yang berpotensi memenuhi kriteria.
2. Kendala atas kemungkinan keterlambatan penyampaian usulan dimitigasi dengan mempercepat proses verifikasi dan koordinasi antar unit.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Proses penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yang transparan memastikan penegakan hukum yang adil tanpa memandang gender, disabilitas, atau latar belakang sosial.
2. Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mendukung pemberdayaan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial kurang terwakili dalam kewajiban perpajakan.
3. Kebijakan perpajakan harus disusun dengan memperhatikan prinsip GEDSI agar tidak mendiskriminasi kelompok rentan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
4. Penguatan sistem untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menciptakan akses yang lebih inklusif bagi mereka.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Penerimaan pajak yang optimal dapat mendanai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti energi terbarukan dan perlindungan lingkungan.
2. Penerimaan pajak mendukung program kesehatan dan gizi untuk mencegah stunting pada anak-anak.
3. Penerimaan pajak yang adil memungkinkan kebijakan yang meningkatkan kesetaraan gender, seperti akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
4. Dana dari penerimaan pajak dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti bantuan langsung tunai dan pemberdayaan ekonomi.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melakukan analisa mendalam untuk Wajib Pajak yang diusulkan bukti permulaan agar mendapat persetujuan.	2025
2.	Mengusulkan bukti permulaan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga bulan November tahun berjalan.	
3.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk menemukan potensi usulan bukti permulaan	
4.	Melakukan bedah WP untuk mendapatkan WP yang memenuhi kriteria.	
5.	Mengusulkan WP yang telah dikolaborasikan dengan penyidik namun tidak memenuhi komitmennya.	

15. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00	50,00	50,00	80,00	80,00	100,00	100,00
Realisasi	30,40	96,13	96,13	99,67	99,67	120,00	120,00
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU:**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpa jakan})}{2} \times 100\%$

- **Capaian IKU**

Nama IKU	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	Capaian IKU
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120	120	120

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan mencapai 120% pada tahun ini, menunjukkan kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Angka ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Kedua komponen tersebut berhasil mencapai 120% dari target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas dalam menyelesaikan laporan hasil pengamatan dan mengumpulkan data lapangan terkait potensi perpajakan. Hal ini tidak hanya menunjukkan penyelesaian tugas yang baik, tetapi juga kualitas laporan dan data yang disediakan yang mendukung kegiatan perpajakan secara lebih efisien dan akurat...

ii. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00	120,00	116,25	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024, realisasi capaian mencapai 120%, melebihi target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2022 realisasi sedikit menurun menjadi 116,25%, namun tetap menunjukkan performa yang sangat baik dan hampir mencapai target. Kinerja ini mencerminkan efektivitas dalam penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan pengumpulan data potensi perpajakan yang mendukung kegiatan perpajakan secara efisien dan akurat. Secara keseluruhan, capaian yang konsisten melebihi target ini mencerminkan keberhasilan berkelanjutan dalam mencapai tujuan IKU tersebut.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100	120

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan untuk tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Meskipun tidak ada target yang ditentukan dalam Renstra DJP dan RPJMN, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100%. Namun, realisasi capaian pada tahun 2024 berhasil mencapai 120%, yang menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi dan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dan keberhasilan dalam menyelesaikan laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan kualitas yang lebih tinggi dari yang ditargetkan.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	100	120

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan untuk tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 100, yang sejalan dengan standar nasional (APBN) yang juga menetapkan target 100. Namun, realisasi capaian pada tahun 2024 berhasil melebihi target dengan pencapaian 120%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, dengan hasil yang lebih dari yang ditargetkan, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, antara lain:

1. Pengumpulan data melalui KPDL untuk memperoleh data potensi perpajakan yang akurat dan tepat waktu.
2. Pembentukan Tim Pengamat yang kompeten untuk mendukung kegiatan pengamatan dan validasi data.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan validasi data potensi perpajakan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
Capaian signifikan Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan secara umum didorong hal berikut, antara lain:
 - a. Pengumpulan data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang efektif.
 - b. Pembentukan Tim Pengamat yang kompeten dan berkompoten untuk melaksanakan tugas dengan efisien.
 - c. Percepatan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan validasi data untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
 - d. Koordinasi yang baik antara petugas pengamat dan pihak terkait dalam penyelesaian laporan dan data potensi perpajakan.
 - e. Penggunaan teknologi dan aplikasi yang mendukung keakuratan dan efisiensi dalam pengumpulan dan validasi data.
2. Pendorong penurunan persentase Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
Meskipun target Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengamatan dan validasi data.
 - b. Tantangan dalam pengumpulan data lapangan yang terkendala oleh kondisi lapangan yang sulit dijangkau

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah:

1. Memperbaiki akses dan infrastruktur untuk pengumpulan data lapangan, termasuk memanfaatkan teknologi yang mendukung pengumpulan data di wilayah sulit dijangkau.
2. Meningkatkan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam pengamatan dan validasi data untuk memperlancar alur kerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengumpulan data melalui KPDL untuk memperoleh data potensi perpajakan yang akurat dan tepat waktu.
2. Pembentukan Tim Pengamat yang kompeten untuk mendukung kegiatan pengamatan dan validasi data.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan validasi data potensi perpajakan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas kendala geografis dalam pengumpulan data dimitigasi dengan peningkatan akses dan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau, termasuk penggunaan teknologi informasi.
2. Risiko atas kekurangan sumber daya manusia dimitigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamatan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala geografis dalam pengumpulan data diatasi dengan peningkatan akses dan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau, termasuk penggunaan teknologi informasi.
 2. Kendala atas kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengamatan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ekonomi formal dengan memastikan data potensi pajak mencakup seluruh Wajib Pajak, termasuk perempuan yang menjalankan usaha.
 2. Memfasilitasi akses untuk kelompok difabel dengan menyediakan data yang dapat diakses secara inklusif, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara adil dalam kewajiban perpajakan.
 3. Mendukung pemerataan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengumpulan dan validasi data.
 4. Memperkuat kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan adil, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui pengelolaan data yang lebih akurat dan komprehensif.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Penyediaan data yang lebih lengkap dan akurat mengenai sektor-sektor yang berpotensi terlibat dalam perubahan iklim, sehingga dapat lebih efektif mendukung kebijakan dan program pengurangan emisi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Pendanaan untuk program pencegahan stunting melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, berkat data potensi pajak yang diperoleh dari sektor-sektor yang terlibat dalam masalah gizi.
3. Peningkatan kesetaraan gender dalam ekonomi melalui pengumpulan data yang lebih inklusif, memungkinkan kebijakan perpajakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Pengumpulan data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang efektif.	2025
2.	Pembentukan Tim Pengamat yang kompeten dan berkompoten untuk melaksanakan tugas dengan efisien.	

16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00	25,00	25,00	40,00	40,00	55,00	55,00
Realisasi	6,30	70,67	70,67	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- Formula IKU:

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- Capaian IKU

IKU	Data Utama Regional			Data Regional Lainnya			Capaian	Target IKU	Capaian IKU
	Wajib	Kirim	Kirim	Wajib	Kirim	Lengkap			
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	6	6	6	4	4	4	100	55	120%

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menunjukkan bahwa seluruh data yang wajib disampaikan telah berhasil dihimpun dengan baik. Untuk Data Utama Regional, terdapat 6 jenis data yang wajib disampaikan, dan semuanya telah dikirimkan serta memenuhi standar kelengkapan yang ditentukan, menghasilkan capaian 100%. Begitu juga dengan Data Regional Lainnya, yang terdiri dari 4 jenis data wajib, semuanya berhasil dikirimkan dan diterima sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan, juga tercatat dengan capaian 100%. Secara keseluruhan, capaian IKU mencapai 100%, menandakan bahwa semua data yang diperlukan, baik Data Utama Regional maupun Data Regional Lainnya, telah dihimpun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	n/a	n/a	n/a	120,00	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Persentase penghimpunan data yang berhasil dihimpun tetap sebesar 120%, menunjukkan bahwa penghimpunan data pada tahun tersebut sesuai dengan atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan, dengan kelengkapan dan kesesuaian data yang maksimal. Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penghimpunan data regional untuk kedua tahun tersebut

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

Target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 RPJMN tidak memiliki nilai target yang ditetapkan. Untuk Target Tahun 2024, persentase yang diharapkan adalah 55%, yang merupakan target minimal penghimpunan data regional yang harus tercapai pada tahun 2024. Realisasi menunjukkan persentase penghimpunan data yang tercapai, yaitu 100%, yang berarti seluruh data yang wajib disampaikan oleh ILAP telah berhasil dihimpun dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, melampaui target yang ada.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	55	100

Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP. Target Tahun 2024 ditetapkan sebesar 55, yang mencerminkan persentase penghimpunan data yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024. Standar Nasional (APBN) juga menetapkan target yang sama, yakni 55, sebagai acuan nasional dalam penghimpunan data regional. Sementara itu, Realisasi Tahun 2024 menunjukkan pencapaian sebesar 100%, yang berarti seluruh data yang wajib disampaikan oleh ILAP telah berhasil dihimpun dengan baik, melampaui target yang ditetapkan dan memenuhi standar yang berlaku. Capaian ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dalam proses penghimpunan data..

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

1. Mengolah data ILAP dari Kanwil dan mendistribusikan data ke seksi Pengawasan terkait.
2. Melaksanakan koordinasi penghimpunan data regional dengan Kanwil dan Pemerintah Daerah.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Capaian signifikan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP secara umum didorong antara lain:
 - a. Koordinasi yang efektif antara Kantor Wilayah DJP, KPP, dan Pemerintah Daerah, yang memastikan kelancaran dalam proses penghimpunan data.
 - b. Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data yang wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal kelengkapan maupun ketepatan waktu.
 - c. Peningkatan sistem dan prosedur pengumpulan dan distribusi data yang memudahkan akses dan pengolahan informasi yang relevan.
2. Meskipun target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Perbedaan pemahaman mengenai kewajiban penyampaian data di antara Pemerintah Daerah, yang menyebabkan ketidaksesuaian atau ketidaktepatan data yang dikirimkan.
 - b. Kesulitan dalam pengintegrasian data dari berbagai sektor atau unit kerja yang menyebabkan proses verifikasi dan pengolahan data menjadi lebih kompleks..

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyamakan pemahaman terkait kewajiban penyampaian data agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperbaiki pengolahan data dengan mengoptimalkan sistem yang lebih efektif untuk mempermudah verifikasi dan distribusi data.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyamakan pemahaman terkait kewajiban penyampaian data agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperbaiki pengolahan data dengan mengoptimalkan sistem yang lebih efektif untuk mempermudah verifikasi dan distribusi data

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko tidak tercapainya penyampaian data oleh Pemerintah Daerah dimitigasi dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai kewajiban penyampaian data.
2. Risiko ketidaktepatan data yang diterima dimitigasi dengan meningkatkan sistem verifikasi dan pengolahan data untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data yang dihimpun dari Pemerintah Daerah.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala keterlambatan penyampaian data oleh Pemerintah Daerah diatasi dengan memperkuat koordinasi melalui pelatihan dan peningkatan komunikasi secara rutin, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tenggat waktu dan kewajiban penyampaian data.

2. Kendala ketidaktepatan data yang diterima diatasi dengan memperbaiki sistem verifikasi dan pengolahan data, termasuk penggunaan teknologi yang lebih efisien untuk memastikan data yang diterima akurat dan lengkap.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Alokasi dana yang lebih merata dari pemerintah pusat ke daerah, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya, yang dapat membantu meningkatkan akses dan peluang bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal lainnya dalam pembangunan.
2. Pemanfaatan data sektoral untuk memastikan bahwa alokasi dana daerah tidak hanya fokus pada sektor-sektor utama, tetapi juga mencakup sektor yang dapat mendukung inklusi sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan untuk kelompok rentan.
3. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yang meningkat dengan penghimpunan data yang akurat dan tepat waktu, memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana pemerintah untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial..

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Alokasi kembali pajak yang dihimpun ke daerah dapat digunakan untuk mendanai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur hijau dan program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di daerah-daerah rentan terhadap perubahan iklim.
2. Pajak yang dihimpun digunakan untuk program pencegahan stunting melalui peningkatan kualitas gizi dan akses layanan kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkan, dengan mengalokasikan dana untuk fasilitas kesehatan, penyuluhan gizi, dan bantuan pangan.
3. Dana yang dialokasikan ke daerah juga dapat mendukung kesetaraan gender dengan pembiayaan untuk program pemberdayaan perempuan, akses yang lebih besar ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan ekonomi untuk perempuan di berbagai sektor.
4. Pajak yang dihimpun digunakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dengan mendanai program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menghadapi tantangan kemiskinan, serta menyediakan akses lebih besar terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Mengolah data ILAP dari Kanwil dan mendistribusikan data ke seksi Pengawasan terkait.	2025
2.	Melaksanakan koordinasi penghimpunan data regional dengan Kanwil dan Pemerintah Daerah	

17. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian (Max 120%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,50%	117,50%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

1. tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
2. seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.

4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen
2. Pengenalan Dasar P3B
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000
5. Compliance Risk Management
6. AR Pengawasan
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1)
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP)
10. Pengelolaan Kinerja
11. Komunikasi Efektif
12. Berpikir Kreatif
13. Interpersonal Skill
14. Mengelola Stres dan Tekanan
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
16. Tim yang Efektif
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
24. Exchange of Information on Request
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebhintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebhintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintang yakni bintang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU:

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)			
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pelaporan (kesesuaian pelaporan kepada Unit Pengelola Bintal Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Non-Eselon dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara berjenjang)			
Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan/program kebintalan oleh masing-masing Pejabat Administrator 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan sesuai dgn target waktu			
Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:			
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
Triwulan I - III: 80%	110	3 kegiatan	
Triwulan IV: 60%	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
Triwulan I - III: 20%	Indeks	Nilai	Interpretasi
Triwulan IV: 30%	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
Triwulan I - III: N/A			
Triwulan IV: 10%	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
Catatan: 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		
Contoh	Pada akhir tahun 202x, KPP y memperoleh realisasi komponen 1 (Tingkat Kualitas Kompetensi) sebesar 95 dan komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan) sebesar 90, maka perhitungan capaian untuk IKU ini adalah sebagai berikut: (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%) ((95/90) x 50%) + ((90/80) x 50%) = 109.03 Maka, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 109.03		

- Capaian IKU

IKU	Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)	Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)	Realisasi IKU
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	115%	141,25%	117,50%

Kinerja KPP Pratama Wates dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada aspek kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM menunjukkan hasil yang sangat baik.

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi): Dengan pencapaian 115%, KPP Pratama Wates berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam pengembangan kompetensi SDM, baik dalam hal kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Pencapaian ini mencerminkan bahwa pegawai di KPP Pratama Wates telah memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan sesuai dengan Jabatan dan telah menjalani berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang mencakup kegiatan seperti secondment, coaching, e-learning, dll. Dengan demikian, pegawai di KPP Pratama Wates mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola unit kerja dan berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk sesuai dengan peran dan fungsi mereka.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM): Pencapaian 141,25% pada komponen ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates telah melebihi ekspektasi dalam implementasi kegiatan kebintalan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai tidak hanya memenuhi kompetensi teknis dan manajerial, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan mental dan pengembangan aspek ideologi, rohani, dan kejiwaan. Kegiatan kebintalan yang berhasil dilaksanakan turut mendukung pegawai dalam menciptakan integritas, kesehatan fisik dan mental yang optimal, serta nasionalisme dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Secara keseluruhan, Realisasi IKU 117,50% menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates berhasil mengoptimalkan dua komponen tersebut secara efektif, berkontribusi pada pengembangan SDM yang unggul, berkualitas, dan berjiwa nasionalisme, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	n/a	n/a	n/a	n/a	117,50

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, KPP Pratama Wates berhasil mencapai Realisasi IKU 117,50%, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam hal kualitas kompetensi SDM dan pelaksanaan kegiatan kebintalan.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100	117,50

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 memiliki target yang ditetapkan sebesar 100. Meskipun tidak ada target yang ditentukan dalam Renstra DJP dan RPJMN untuk IKU ini, realisasi yang tercapai pada tahun 2024 adalah 117,5, yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates berhasil melaksanakan pengembangan kompetensi SDM dan kegiatan kebintalan secara lebih efektif dan optimal, melebihi ekspektasi yang telah ditargetkan untuk tahun 2024.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	117,50

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100, sesuai dengan standar nasional (APBN) yang juga ditetapkan sebesar 100. Namun, realisasi yang tercapai pada tahun 2024 adalah 117,5, melebihi target yang ditentukan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Wates berhasil mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM dan kegiatan kebintalan secara lebih baik dari yang direncanakan, dengan capaian yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh APBN.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:

- Memastikan pegawai memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, termasuk kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.
- Melaksanakan program kebintalan yang mencakup bintal ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan, sesuai dengan kebijakan KMK No.467/KMK.01/2023, untuk membentuk pegawai yang berintegritas, nasionalisme tinggi, serta memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.
- Mengevaluasi dan memonitor pencapaian kompetensi SDM serta kegiatan kebintalan melalui laporan pengembangan dan pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang ditargetkan.

d. Memperkuat peningkatan kualitas kompetensi pegawai melalui aktivitas seperti mentoring, coaching, seminar, dan pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Capaian signifikan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM secara umum didorong antara lain:

- a. Pelaksanaan program kebintalan yang mencakup aspek ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan Assessment Center untuk memastikan kecocokan kompetensi dengan standar jabatan yang ditetapkan.
- c. Evaluasi dan monitoring berkala yang memastikan pencapaian kompetensi dan kebintalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Pendorong penurunan persentase Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Meskipun target Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Tantangan dalam penyesuaian jadwal pelatihan dengan beban kerja pegawai yang tinggi.
- b. Tantangan dalam memastikan seluruh pegawai mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:

1. Mengatur jadwal pelatihan dengan mempertimbangkan beban kerja agar pegawai tetap dapat mengikuti pelatihan tanpa mengganggu tugas utama.
2. Melaksanakan sistem pemantauan berbasis digital yang memudahkan pelaporan dan evaluasi progres pengembangan kompetensi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Memastikan pegawai memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan, termasuk kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.
2. Melaksanakan program kebintalan yang mencakup bintal ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan, sesuai dengan kebijakan KMK No.467/KMK.01/2023, untuk membentuk pegawai yang berintegritas, nasionalisme tinggi, serta memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.
3. Mengevaluasi dan memonitor pencapaian kompetensi SDM serta kegiatan kebintalan melalui laporan pengembangan dan pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar yang ditargetkan.
4. Memperkuat peningkatan kualitas kompetensi pegawai melalui aktivitas seperti mentoring, coaching, seminar, dan pelatihan, baik secara internal maupun eksternal, untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas ketidaksesuaian jadwal pelatihan dengan beban kerja pegawai dimitigasi dengan penjadwalan ulang pelatihan secara fleksibel dan pemanfaatan metode pelatihan daring yang dapat diakses kapan saja.
2. Risiko atas ketidakhadiran pegawai dalam program pengembangan kompetensi dimitigasi dengan penerapan sistem pemantauan progres pelatihan secara digital.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala atas ketidaksesuaian jadwal pelatihan dengan beban kerja pegawai diatasi dengan penjadwalan ulang pelatihan secara fleksibel dan pemanfaatan metode pelatihan daring yang dapat diakses kapan saja.
2. Kendala atas ketidakhadiran pegawai dalam program pengembangan kompetensi diatasi dengan penerapan sistem pemantauan progres pelatihan secara digital.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Peningkatan kesempatan pelatihan untuk semua pegawai tanpa memandang gender atau kondisi fisik, memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan kompetensi dan karier dalam organisasi.
2. Pelaksanaan program kebintalan yang inklusif yang mencakup nilai-nilai kesetaraan dan penguatan integritas, memberikan ruang bagi pegawai dari berbagai latar belakang untuk merasa dihargai dan berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Peningkatan kesadaran dan kompetensi pegawai tentang kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan ekstrem, yang mendukung implementasi program-program terkait melalui penerimaan pajak yang optimal.
2. Penguatan kebijakan internal yang inklusif dengan menekankan kesetaraan gender dalam pelaksanaan program kebintalan, serta mendukung pencegahan stunting dengan mengintegrasikan aspek kesehatan dalam pengembangan kompetensi SDM.

vii. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Melaksanakan Kegiatan Kebintalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.	2025
2.	Pelaporan Kegiatan Kebintalan dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	n/a	n/a	n/a	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	93,12	93,12
Capaian (Max 120%)	n/a	n/a	n/a	117,65%	117,65%	109,55%	109,55%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Formula IKU:

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Capaian IKU:**

IKU	Target	Realisasi	Capaian (Max 120%)
Indeks Penilaian Integritas Organisasi	85,00	93,12	109,55%

Indeks Penilaian Integritas Organisasi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 93,12 dari target 85,00. Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan sebesar 109,55% (maksimal 120%), yang menunjukkan upaya organisasi dalam memastikan integritas dan kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, serta penagihan pajak berjalan secara optimal.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Organisasi	n/a	115,44	113,78	110,20	109,55

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Indeks Penilaian Integritas Organisasi secara konsisten menunjukkan capaian yang melampaui target selama empat tahun terakhir. Realisasi sebesar 115,44 pada tahun 2021, 113,78 pada tahun 2022, 110,20 pada tahun 2023, dan 109,55 pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kinerja dan kepercayaan publik.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Organisasi	90	-	85	93,12

Indeks Penilaian Integritas Organisasi pada tahun 2024 berhasil melampaui kedua target yang ditetapkan, baik dalam Renstra DJP sebesar 90 maupun target tahunan sebesar 85. Dengan realisasi sebesar 93,12, capaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan integritas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Organisasi	85	85	93,12

Indeks Penilaian Integritas Organisasi tahun 2024 berhasil mencapai realisasi sebesar 93,12, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85, baik pada tingkat internal organisasi maupun Standar Nasional (APBN). Capaian ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga integritas, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi, antara lain:

1. Memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan kepuasan Wajib Pajak
2. Mengompilasi dan memonitor kegiatan survei secara berkala.
3. Menjaga hubungan baik dengan para stakeholder untuk mendukung pelaksanaan tugas.

- Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi
Capaian signifikan Indeks Penilaian Integritas Organisasi secara umum didorong antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan Wajib Pajak.
 - b. Optimalisasi pengawasan kepatuhan melalui pendekatan yang transparan dan profesional.
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Efektivitas tindakan penagihan pajak yang dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan aspek pelayanan.
 - e. Pemanfaatan survei kepuasan Wajib Pajak sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan dan pengawasan.
2. Pendorong penurunan persentase
Meskipun target Indeks Penilaian Integritas Organisasi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - a. Keterbatasan waktu dalam menyelenggarakan survei kepuasan kepada Wajib Pajak akibat tingginya beban kerja unit.
 - b. Kesulitan dalam memastikan partisipasi responden yang representatif untuk setiap komponen survei.
 - c. Adanya persepsi yang berbeda dari responden terkait standar pelayanan dan tindakan pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Organisasi adalah:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman responden terhadap survei.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas hasil survei.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan untuk memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.
2. Memperkuat pengawasan kepatuhan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi.
3. Melakukan pemeriksaan pajak yang lebih transparan dan akuntabel serta memastikan penagihan pajak berjalan sesuai prosedur untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Organisasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH dimitigasi dengan memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur di seluruh lini.
2. Risiko atas Investigasi pelanggaran disiplin yang terbukti fraud dimitigasi dengan meningkatkan pelatihan integritas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Organisasi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala terkait pengondisian responden dalam survei diatasi dengan memastikan proses survei dilakukan secara independen dan tanpa tekanan dari unit terkait.
2. Kendala terkait dengan kemungkinan pelanggaran disiplin oleh pegawai diatasi dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan menerapkan tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan akses yang setara terhadap layanan perpajakan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, untuk memastikan inklusivitas dalam sistem perpajakan.
2. Menegakkan prinsip integritas dalam pengelolaan pajak yang mendukung kesetaraan kesempatan dalam berbagai sektor sosial, sehingga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Indeks Penilaian Integritas Organisasi dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan untuk memastikan alokasi dana yang efektif bagi program mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan stunting.
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung kebijakan yang memprioritaskan kesetaraan gender, dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.
3. Memperkuat transparansi dan integritas dalam proses penerimaan pajak untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat miskin.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan kepuasan Wajib Pajak	2025
2.	Mengompilasi dan memonitor kegiatan survei secara berkala.	
3	Menjaga hubungan baik dengan para stakeholder untuk mendukung pelaksanaan tugas.	

19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	25,07	57,33	57,33	87,38	87,38	100,00	100,00
Capaian (Max 120%)	109,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,11%	111,11%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- Formula IKU:

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Capaian IKU

Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja		Target	Realisasi Proporsi	Capaian Proporsi
Triwulan I :				
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3	

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3	
Triwulan II :				
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	8,5	8,5	
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	8,5	8,5	
Triwulan III :				
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3	
Pelaksanaan DKO	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3	
Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	Hasil Kualitas Pengelolaan Kinerja	10	15	
Triwulan IV :				
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	3	
Pelaksanaan DKO	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	3	
Capaian s.d. Triwulan IV		45	50	111%

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	ada di Triwulan IV
B. Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi
Triwulan I:	

a. Administrasi Pelaporan	4,5
b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	16,317
Triwulan II:	
a. Administrasi Pelaporan	3,5
b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	25,333
Triwulan III:	
a. Administrasi Pelaporan	3,5
b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	31,878
Triwulan IV:	
a. Administrasi Pelaporan	3,5
b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	35
Capaian s.d. Triwulan IV	50

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	100
---	------------

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 berhasil tercapai dengan nilai 100. Hal ini mencakup pencapaian yang optimal pada kedua aspek yang diukur, yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko, yang berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja organisasi dalam mengelola dan memitigasi risiko, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen kinerja.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	111,11	105,56	111,11	111,10	111,11

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 tercatat sebesar 111,11, yang menunjukkan konsistensi tinggi dalam pencapaian kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini setara dengan realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, yang masing-masing mencatatkan angka 111,11. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga efektivitas implementasi manajemen kinerja dan risiko secara stabil, dengan pencapaian yang lebih dari target yang ditetapkan.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	100

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 mencapai 100, melebihi target yang ditetapkan sebesar 90. Meskipun tidak terdapat target spesifik dalam Renstra DJP dan RPJMN, pencapaian ini menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengoptimalkan implementasi manajemen kinerja dan risiko, serta mencerminkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	90	100

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 mencapai 100, melebihi target yang ditetapkan sebesar 90 dan sesuai dengan standar nasional APBN yang juga sebesar 90. Pencapaian ini menunjukkan bahwa organisasi berhasil melaksanakan manajemen kinerja dan risiko dengan efektif, mendukung pencapaian tujuan organisasi, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja yang optimal di lingkungan Kementerian Keuangan.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain:

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dilakukan tepat waktu untuk memastikan evaluasi kinerja berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan kinerja organisasi.
2. Mitigasi Manajemen Risiko (MR) dilaksanakan tepat waktu guna mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, sehingga keberhasilan program dapat terjaga.

3. Penyampaian Imbauan Kinerja dilakukan tepat waktu sebagai upaya untuk mengingatkan dan memperkuat komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Capaian signifikan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko secara umum didorong antara lain:

- a. Pelaksanaan program budaya kinerja yang konsisten dan tepat waktu, yang membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai terhadap tujuan organisasi.
- b. Implementasi manajemen risiko yang responsif dan tepat waktu, yang berhasil mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
- c. Pelaksanaan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang efektif, yang memungkinkan evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi secara teratur.
- d. Penyampaian imbauan kinerja secara tepat waktu, yang memastikan pegawai selalu terinformasi dan termotivasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Pendorong penurunan persentase Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Meskipun target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Tantangan dalam koordinasi antar unit yang dapat memperlambat implementasi mitigasi risiko dan pelaksanaan program kinerja.
- b. Kesulitan dalam pemantauan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek manajemen risiko di semua level organisasi, mengingat dinamika dan kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar unit melalui pembentukan forum koordinasi rutin, yang bertujuan untuk memastikan informasi dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
2. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat memantau dan mengidentifikasi potensi risiko secara real-time, untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas pengelolaan risiko di seluruh level organisasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar unit melalui pembentukan forum koordinasi rutin, yang bertujuan untuk memastikan informasi dan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
2. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat memantau dan mengidentifikasi potensi risiko secara real-time, untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas pengelolaan risiko di seluruh level organisasi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas ketidaksesuaian koordinasi antar unit dalam implementasi program kinerja dimitigasi dengan meningkatkan koordinasi melalui forum rutin dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
2. Risiko atas ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan imbauan dan mitigasi risiko dimitigasi dengan memperkuat pengawasan internal dan menggunakan teknologi untuk memantau pelaksanaan kegiatan serta memastikan kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala dalam keterlambatan koordinasi antar unit kerja diatasi dengan meningkatkan komunikasi melalui pertemuan rutin dan platform digital yang memudahkan koordinasi serta memastikan setiap unit mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam program manajemen kinerja dan risiko.
2. Kendala dalam kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan imbauan kinerja diatasi dengan melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai untuk menekankan pentingnya kesadaran terhadap manajemen kinerja yang efektif.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan pegawai dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dalam peran manajerial dan pengambilan keputusan, yang memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja dan mitigasi risiko tidak hanya memperhatikan hasil yang tercapai, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap keberagaman dalam organisasi, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi pegawai dari berbagai latar belakang sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Pengelolaan risiko yang efektif mendukung alokasi anggaran untuk program keberlanjutan lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim.
2. Manajemen kinerja yang tepat memastikan dukungan anggaran yang efektif untuk program kesehatan dan pencegahan stunting.
3. Manajemen kinerja yang inklusif memperkuat kebijakan dan program untuk pemberdayaan perempuan di lingkungan organisasi.
4. Kinerja yang optimal mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

vii. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	DKO dilaksanakan tepat waktu untuk evaluasi kinerja dan umpan balik kinerja organisasi.	2025
2.	Mitigasi Manajemen Risiko dilakukan tepat waktu untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja.	
3	Imbauan Kinerja disampaikan tepat waktu untuk mengingatkan dan memperkuat komitmen pegawai dalam mencapai target kinerja.	

20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	72,37	105,16	105,16	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian (Max 120%)	72,37%	105,16%	105,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi sasaran strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU:

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- Capaian IKU

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan

Nilai IKPA	50%	99,76		49,88
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	99,88		49,94
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	99,82
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

Nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPP Pratama Wates sebesar 120, melampaui target yang ditetapkan (100), menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran. Capaian ini mencerminkan perencanaan anggaran yang akurat dan pelaksanaan yang efisien. Ketepatan alokasi anggaran dengan kebutuhan program kerja, minimalnya deviasi antara rencana dan realisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip hemat dan akuntabel menjadi faktor utama keberhasilan. Selain itu, realisasi anggaran yang tepat waktu dan administrasi yang sesuai ketentuan turut mendukung pencapaian ini.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,88	100,57	97,34	100,28	120,00

Sumber: Dokumen NKO dan Dashboard Kinerja Organisasi

KPP Pratama Wates dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum menunjukkan kinerja yang konsisten baik dan terus meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2021, capaian IKPA stabil di atas target dengan nilai 100,88 dan 100,57, mencerminkan pengelolaan anggaran yang akurat dan efisien. Pada tahun 2023, KPP Pratama Wates kembali mencatatkan nilai 100,28, mempertahankan kinerja yang baik dalam pelaksanaan anggaran.

Puncak keberhasilan terjadi pada tahun 2024, dengan nilai 120, jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perencanaan, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan anggaran. Capaian ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Wates untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam pengelolaan anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, menjadikannya sebagai teladan dalam pengelolaan keuangan negara.

iii. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

Pada tahun 2024, capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPP Pratama Wates mencapai nilai 120, yang melampaui target tahunan sebesar 100. Capaian ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan anggaran, termasuk efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan waktu realisasi, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas.

Meskipun tidak terdapat target formal dalam Renstra DJP maupun RPJMN tahun 2024, pencapaian ini membuktikan komitmen KPP Pratama Wates dalam mendukung tujuan strategis organisasi

iv. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120

Capaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPP Pratama Wates pada tahun 2024 mencapai nilai 120, melampaui target tahunan dan standar nasional (APBN) yang ditetapkan sebesar 100. Realisasi ini menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan anggaran, terutama dari segi perencanaan yang matang, efisiensi dalam pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

v. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan dengan prinsip hemat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan tercapainya output yang direncanakan sesuai dengan DIPA.
2. Pengamanan target IKPA tiap bulan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan anggaran, guna memastikan kinerja anggaran yang optimal.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Hal-hal tersebut antara lain:

1. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Capaian signifikan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara umum didorong antara lain:
 - a. perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
 - b. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, sesuai dengan prinsip hemat dan efisien, juga menjadi faktor pendorong utama untuk mencapai target IKPA yang optimal.
2. Pendorong penurunan persentase Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
Meskipun target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- a. Tantangan dalam memastikan keselarasan antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- b. Hambatan dalam koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan anggaran dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan persentase Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta mempercepat proses administrasi yang diperlukan.
2. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan, serta meminimalkan potensi penyimpangan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan dengan prinsip hemat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan tercapainya output yang direncanakan sesuai dengan DIPA.
2. Pengamanan target IKPA tiap bulan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan anggaran, guna memastikan kinerja anggaran yang optimal.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Risiko atas ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dimitigasi dengan memperbaiki proses perencanaan anggaran yang lebih akurat dan berbasis data,

serta meningkatkan koordinasi antara unit kerja untuk memastikan konsistensi antara rencana dan implementasi.

2. Risiko atas keterlambatan penyerapan anggaran dimitigasi dengan mempercepat proses administrasi dan pengadaan, serta meningkatkan pemantauan secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal sesuai dengan rencana.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan pemutakhiran proyeksi anggaran secara berkala dan memperkuat koordinasi antar unit kerja untuk mengatasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran
2. Organisasi meningkatkan sistem pengawasan yang terintegrasi dan mempercepat alur pelaporan anggaran untuk mengatasi kendala dalam pengawasan dan pelaporan anggaran.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pengalokasian anggaran yang inklusif untuk program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, guna menciptakan kesetaraan akses terhadap layanan publik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, yang memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program GEDSI digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
3. Pemanfaatan anggaran untuk memperkuat kebijakan yang mendukung partisipasi aktif kelompok marginal dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam sistem perpajakan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dalam bentuk:

1. Optimalisasi penerimaan pajak yang mendukung pendanaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti alokasi anggaran untuk proyek ramah lingkungan yang didanai melalui sumber pajak yang efisien.

2. Pengarahan penerimaan pajak untuk mendanai program pencegahan stunting, dengan memastikan alokasi anggaran yang tepat guna bagi program kesehatan dan gizi yang berfokus pada ibu dan anak.
3. Penggunaan penerimaan pajak untuk mendanai kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pelatihan berbasis pajak yang dapat memberikan dampak sosial yang luas.
4. Pendanaan dari penerimaan pajak untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan alokasi anggaran yang difokuskan pada bantuan sosial yang lebih efektif dan pengembangan infrastruktur di daerah-daerah yang paling terdampak kemiskinan.

vi. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	Rencana Aksi	Periode
1.	Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan dengan prinsip hemat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memastikan tercapainya output yang direncanakan sesuai dengan DIPA.	2025
2.	Pengamanan target IKPA tiap bulan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan anggaran, guna memastikan kinerja anggaran yang optimal	

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara				
CC.4791.BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	188.070.000	161.450.260	26.619.740	85,85
CC.4791.BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	314.930.000	295.266.144	19.663.856	93,76
CC.4792.BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	221.736.000	216.239.715	5.496.285	97,52
CC.4792.BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	156.464.000	148.511.544	7.952.456	94,92
CC.4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	64.493.000	57.913.100	6.579.900	89,80
CC.4794.BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	32.741.000	23.712.186	9.028.814	72,42

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
CC.4794.BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	119.933.000	58.617.912	61.315.088	48,88
CC.4794.BIG.005	Laporan Penilaian	18.639.000	8.817.204	9.821.796	47,31
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen				
WA.4707.EBA.001	Kerumahtanggaan	155.166.000	126.703.663	26.462.337	81,65
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.794.861.000	2.784.108.466	10.752.534	99,62
WA.4707.EBB.004	Gedung/Bangunan	186.480.000	182.199.471	4.280.529	97,70
WA.4707.EBA.994					
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	608.017.000	606.468.000	1.549.000	99,75

Tabel Rincian Output Kegiatan yang Telah Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates pada Tahun 2024

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Capaian kinerja KPP Pratama Wates dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Optimaliskan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
4. Efisiensi penggunaan/ pemanfaatan asset KPP Pratama Wates
5. Efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam pencapaian IKU KPP Pratama Wates.

D. KINERJA LAIN-LAIN:

Penghargaan yang diterima KPP Pratama Wates selama tahun 2024:

1. Peringkat II Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Selama tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi KPP Pratama Wates.

Langkah-langkah KPP Pratama Wates untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja tahun mendatang antara lain:

1. Optimalisasi Upaya pencapaian penerimaan pajak tahun 2025;
2. Pengawasan Wajib Pajak dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
3. Optimalisasi fungsi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan ;
4. Mengembangkan kompetensi pegawai KPP Pratama Wates untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;
5. Memberikan layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan KPP Pratama Wates;
6. Pengendalian internal yang handal oleh Manajemen dan Unit Kepatuhan Internal;
7. Administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
8. Komunikasi internal antar pegawai yang efektif;
9. Meningkatkan etos kerja dan kinerja pegawai KPP Pratama Wates;
10. Meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak sehingga mau melakukan hak dan kewajiban perpajakannya;
11. Mencegah tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pegawai KPP Pratama Wates;
12. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada wajib pajak maupun *stakeholder*.

F. PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan atau sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran pada tahun 2024 dan disusun sebagai bagian pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dan memberikan umpan balik kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates guna memberikan pelayanan yang prima dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya sehingga keberhasilan ini dapat lebih ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Tahun berganti begitu juga target penerimaan yang harus kami tunaikan akan lebih besar dari tahun sebelumnya. Kami sadar bahwa segala daya dan upaya harus terus ditingkatkan seiring perjalanan waktu. Kami berharap di Tahun 2025 ini, pencapaian dan kerja keras kami dapat melebihi capaian tahun 2024. Hal ini tentu saja memerlukan kerjasama dari seluruh komponen pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan harapan tersebut.

Besar harapan kami laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi bahan evaluasi demi tercapainya tujuan terutama pengamanan penerimaan untuk tahun-tahun berikutnya.

Wates, 22 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Yulianingsih

**NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KPP KPP PRATAMA WATES
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,91
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,91
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,41%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,41
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan	100,00	99,21	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,21
Customer Perspective								104,60
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,64
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	100,00%	113,21%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,21
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,55
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,55%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,55
Internal Process Perspective								116,78
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,36
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,72%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,72
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,84
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,15
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP	100,00%	115,39%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,39
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	98,71%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective								116,36
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,71
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,12	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,56
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,17

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Yulianingsih
NIP 19690712 199503 2 001

Kulon Progo, 14 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Sutarto Tri Antoro
NIP 19740426 199503 1 003






PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/WPJ.23/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

	Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran	
1.	Kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	555.236.000
2.	Kegiatan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	341.630.000
3.	Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Xxxx	Rp	220.140.000
4.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.588.409.000
5.	Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	677.317.000
	Total	Rp	4.382.732.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta

Wates, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Wates



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo



Ditandatangani Secara Elektronik
Yulianingsih



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	masa							
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Wates, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates



Ditandatangani Secara Elektronik
Yulianingsih



INISIATIF STRATEGIS

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Output/Outcome	Kegiatan	Output			
1.	Edukasi dan pelayanan yang efektif / Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Edukasi dan kegiatan kehumasan yang mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak	<p>Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan edukasi dan penyuluh yang terarah, terukur, terstruktur dan berkesinambungan Edukasi yang tepat sasaran <p>Outcome: Kepatuhan wajib pajak meningkat</p>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat rencana kerja yang efektif Berkoordinasi dengan stakeholder <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rencana kerja penyuluhan Menindaklanjuti koordinasi dengan stakeholder 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana kerja Penyuluhan Rencana kerja koordinasi Target wajib pajak penyuluhan <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana kerja Penyuluhan Rencana kerja koordinasi Target wajib pajak penyuluhan 	Januari - Desember 2024	Seksi Pelayanan	



				<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rencana kerja penyuluhan 2. Menindaklanjuti koordinasi dengan stakeholder <p>Q4:</p> <p>Monitoring kegiatan edukasi dan penyuluhan</p>	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja penyuluhan 2. Rencana kerja koordinasi 3. Target wajib pajak penyuluhan <p>Q4:</p> <p>Laporan monitoring kegiatan edukasi dan penyuluhan</p>			
2.	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif / Persentase pengawasan pembayaran masa	Meningkatkan efektifitas kegiatan pengawasan pembayaran masa	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pembayaran masa Wajib Pajak meningkat 2. Tercapainya target penerimaan pajak <p><i>Outcome:</i></p> <p>Kepatuhan wajib pajak meningkat</p>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti data Matching yang tersedia di Approweb 2. Menerbitkan STP sesuai Dafnom Approweb 3. Melakukan penelitian dan Himbauan terhadap WP yang kurang dalam pembayaran PPh 25 4. Tindak lanjut DSE dan edukasi pembayarannya <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti data Matching yang tersedia di Approweb 2. Menerbitkan STP sesuai Dafnom Approweb 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tindak Lanjut Data Matching 2. Rekapitulasi Penerbitan STP 3. Laporan Dinamisasi PPh Ps. 25 4. Lap. Tindak Lanjut DSE <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tindak Lanjut Data Matching 2. Rekapitulasi Penerbitan STP 3. Laporan Dinamisasi PPh Ps. 25 	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI.	



				<p>3. Melakukan penelitian dan Himbauan terhadap WP yang kurang dalam pembayaran PPh 25</p> <p>4. Tindak lanjut DSE dan edukasi pembayarannya</p> <p>Q3:</p> <p>1. Menindaklanjuti data Matching yang tersedia di Approweb</p> <p>2. Menerbitkan STP sesuai Dafnom Approweb</p> <p>3. Melakukan penelitian dan Himbauan terhadap WP yang kurang dalam pembayaran PPh 25</p> <p>4. Tindak lanjut DSE dan edukasi pembayarannya</p> <p>Q4:</p> <p>Monitoring dan evaluasi atas kinerja Pengawasan pembayaran Masa</p>	<p>4. Lap. Tindak Lanjut DSE</p> <p>Q3:</p> <p>1. Laporan Tindak Lanjut Data Matching</p> <p>2. Rekapitulasi Penerbitan STP</p> <p>3. Laporan Dinamisasi PPh Ps. 25</p> <p>4. Lap. Tindak Lanjut DSE</p> <p>Q4:</p> <p>1. Ra Raport kinerja AR dan Kepala Seksi Waskon Raport Kinerja KPP</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--



3.	Penegakan hukum Yang efektif / Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Melakukan kegiatan pemeriksaan yang berkualitas dan menghasilkan penerimaan di atas target	Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	<p>Q1 : Penyediaan Bahan Baku Pemeriksaan & Inventarisasi Pemeriksaan</p> <p>Q2 : Percepatan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus</p> <p>Q3: Percepatan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus</p> <p>Q4: Percepatan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus</p>	<p>Q1: 2. Inventarisasi target Pemeriksaan 3. Daftar Nominatif Usulan Pemeriksaan</p> <p>Q2: Laporan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas</p> <p>Q3: Laporan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas</p> <p>Q4: Laporan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas</p>	Januari - Desember 2024	Seksi P3, Fungsional Pemeriksa, Account Representative, Petugas Pemeriksa	
4.	Pengujian kepatuhan material yang efektif / Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Meningkatkan produktifitas Penerbitan SP2DK dan LHP2DK yang berkualitas	Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat	<p>Q1: 1 Melakukan identifikasi wajib pajak prioritas untuk dilakukan penggalan potensi 2 Percepatan LHP2DK atas saldo outstanding SP2DK 3 Penerbitan SP2DK dari DPP dan tindak lanjutnya</p>	<p>Q1: 1. Daftar SasaranPrioritas Penggalan Potensi 2. LHPDK berkualitas 3. SP2DK yang berkualitas</p>	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI.	



				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan identifikasi wajib pajak prioritas untuk dilakukan penggalian potensi 2 Percepatan LHP2DK atas saldo outstanding SP2DK 3 Penerbitan SP2DK dari DPP dan tindak lanjutnya <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan mirroring hasil pemeriksaan, keberatan dan banding 2. Melakukan evaluasi atas data pemicu yang tidak terdapat potensi <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi atas kinerja penerbitan SP2DK dan LHP2DK 2. Peningkatan success rate SP2DK 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar SasaranPrioritas Penggalian Potensi 2. LHPDK berkualitas 3. SP2DK yang berkualitas <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP2DK Hasil Mirroring 2. Data Pemicu yang valid <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raport kinerja SP2DK dan LHP2DK AR 2. Success rate SP2DK yang tinggi 			
4.	Data dan Informasi yang berkualitas / Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bahan baku pengamatan yang berkualitas 2. Menyediakan data berkualitas 	Tercapai penerimaan pajak Kepatuhan wajib pajak meningkat	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Pencarian dan validasi data dari berbagai sumber internal dan eksternal 2 . Pembentukan Tim Pengamatan 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang berkualitas 2. Inventaris Data Pengamatan 	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI.	



dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan		yang dapat dimanfaatkan secara optimal		<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Pencarian dan validasi data dari berbagai sumber internal dan eksternal 2 . Percepatan Pelaksanaan KPDL 3 . Percepatan Kegiatan Pengamatan <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . Pencarian dan validasi data dari berbagai sumber internal dan eksternal 2 . Percepatan Pelaksanaan KPDL 3 . Percepatan Kegiatan Pengamatan <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pelaksanaan KPDL 2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengamatan 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang berkualitas 2. Inventaris Data Pengamatan 3. Laporan KPDL <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data yang berkualitas 2. Inventaris Data Pengamatan 3. Laporan KPDL <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raport AR 2. Laporan Hasil Pengamatan yang ditindaklanjuti 			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Wates



Ditandatangani Secara Elektronik
Yulianingsih



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ir. Yulianingsih, M.Tax.		NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	196907121995032001		NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates		JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan



3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
6.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
7.	Edukasi dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis



9.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	Proses Bisnis
10.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
11.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
12.	Penegakan hukum Yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	Proses Bisnis
13.	Penegakan hukum Yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tingkat efektivitas penagihan	75%	Proses Bisnis
14.	Penegakan hukum Yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis



15.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
16.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
19	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
20	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus- menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none">- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya- Suka menolong orang lain- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Yulianingsih

196907121995032001



Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	81 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
	5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



KONSEKUENSI

- | | |
|----|---|
| 1. | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuanyang berlaku.</i> |

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Yulianingsih
196907121995032001

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo
196407261992011001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-10A/WPJ.23/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-10/WPJ.23/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)

Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik

Erna Sulistyowati
19660215 199203 2 001

Kulon Progo, 2 September 2024
Kepala KPP Pratama Wates,



Ditandatangani secara elektronik

Yulianingsih
19690712 199503 2 001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	-	-	-	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)	85 Skala (100)

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Yulianingsih
19690712 199503 2 001

Kulon Progo, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Erna Sulistyowati
19660215 199203 2 001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES

JALAN WATES-PURWOREJO KM. 4, DALANGAN, TRIHARJO, WATES, KULON PROGO 55651
TELEPON (0274) 2890242; FAKSIMILE (0274) 2890244; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-86/KPP.2304/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengiriman Laporan Kinerja (Lakin) KPP Pratama Wates Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2025

Sehubungan dengan nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta nomor ND-38/WPJ.23/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami kirimkan dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Wates tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Wates



Ditandatangani secara elektronik
Gunawan Agung Waskito

